

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN KELAYAKAN SUAMI
UNTUK BERPOLIGAMI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 2022)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

DWI WAHYU SAPUTRA

NIM: 192.1.2.1.188

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN KELAYAKAN SUAMI
UNTUK BERPOLIGAMI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 2022)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

DWI WAHYU SAPUTRA
NIM: 192.1.2.1.188

Surakarta, 17 November 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197407252008012008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr, Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Dwi Wahyu Saputra
NIM : 192121188
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN KELAYAKAN SUAMI UNTUK BERPOLIGAMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 2022)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 17 November 2023



Dwi wahyu Saputra

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Dwi Wahyu Saputra

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr, Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dwi Wahyu Saputra, NIM 192121188 yang berjudul: "**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN KELAYAKAN SUAMI UNTUK BERPOLIGAMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 2022)**" Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 17 November 2023

Dosen Pembimbing



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197407252008012008

PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN KELAYAKAN SUAMI
UNTUK BERPOLIGAMI**


(Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 2022)

Disusun Oleh:

DWI WAHYU SAPUTRA
NIM. 19.21.2.1.188

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Senin 18 Desember 2023 / 5 Jumadil Akhir 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Penguji I
Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740312 199903 1 004




(.....)

Penguji II
Yunika Triana, M.Pd.
NIP. 19890620 201903 1 006



(.....)

Penguji III
Lutfi Rahmatullah, S. TH., M.Hum.
NIP. 19810227 201701 1 143



(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.Ag., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

(QS. An-Nisa’ ayat 3)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua orangtua tercinta, yang telah memberikan dukungan, doa, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.
2. Ibu dan alm. Bapak saya yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan mendoakan penulis hingga dipermudah dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Saudara-saudara dan keluarga besar penulis, terimakasih. Pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | B | Be |
| ت | ta | T | Te |
| ث | ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | Je |
| ح | ša | š | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | zal | z | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |

| | | | |
|---|--------|----------|-----------------------------|
| س | sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | ṣad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ذ | ḏad | ḏ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ...`.... | Koma terbalik di atas |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Ki |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wau | W | We |
| ه | ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ...`... | Apostrop |
| ي | ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| | Fathah | a | a |
| | Kasrah | i | i |
| | Dammah | u | u |

Contoh :

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1 | كُتِبَ | Kataba |
| 2 | زُكِرَ | Zukira |
| 3 | يُذَكَّرُ | Yazhabu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ ... ي | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ ... و | Tathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh :

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | كَيْفَ | Kaifa |
| 2. | حَوْلَ | Haula |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| أ ي | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| إ ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أ و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh :

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | قال | Qāla |
| 2. | قيل | Qīla |
| 3. | يقول | Yaqūlu |
| 4. | رم | Ramā |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------------------------|
| 1. | روضة ال طفل | Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl |

| | | |
|----|------|--------|
| 2. | طلحة | Ṭalḥah |
|----|------|--------|

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydidi yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | ربنا | Rabbana |
| 2. | نزل | Nazzala |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | الرّجل | Ar-rajulu |
| 2. | الجلال | Al-Jalālu |

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan didepan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | أكل | Akala |
| 2. | تأخذون | Ta`khuduna |
| 3. | النؤ | An-Nau`u |

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf dan harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | وما محمد إلا رسول | Wa māMuhaamdun illā rasūl |
| 2. | الحمد لله رب العالمين | Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna |

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi`il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|---------------------------|--|
| 1. | وإن الله لهو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| 2. | فأوفوا الكيل والميزان | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna |

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb

Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN KELAYAKAN SUAMI UNTUK BERPOLIGAMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 2022)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaganya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, SAg. MAg, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
3. Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
6. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar membimbing, meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tua saya, alm. Bapak Sugimin dan Ibu Sutarmi yang senantiasa memberikan doa yang terbaik tanpa waktu tanpa batas untuk anaknya tercinta.

9. Teman-teman seperjuangan kelas HKI F angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah kebersamai penulis selama ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusun skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 November 2023

Penulis

Dwi Wahyu Saputra

ABSTRAK

DWI WAHYU SAPUTRA NIM 192121188 “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN KELAYAKAN SUAMI UNTUK BERPOLIGAMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 2022)”. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B dalam memutus perkara permohonan izin poligami pada tahun 2022 sebagaimana pada kasus dengan nomor perkara 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt., 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt., serta perkara nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt. melalui tiga putusan ini nampak keberagaman putusan hakim dalam menyikapi perkara permohonan izin poligami, ada hakim yang mengabulkan permohonan poligami meskipun penghasilan bulanan suami hanya sebesar Rp. 3.000.000 sebulan untuk menghidupi 2 orang anak dan 2 orang istri nantinya, dan ada yang berpenghasilan Rp. 7.000.000 sebulan untuk 2 orang istri dan 3 orang anak, serta adapula yang berpenghasilan Rp.15.000.000 sebulan untuk 4 orang anak dan 2 orang istri namun permohonannya ditolak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap Hakim yang memutus perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Klaten kelas 1B tahun 2022. Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yang berasal dari beberapa penetapan Pengadilan Agama Klaten kelas 1B perihal permohonan izin poligami pada tahun 2022.

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwasanya majelis hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami memiliki pertimbangan hukum yang dipengaruhi oleh fakta hukum yang muncul pada saat pemeriksaan di persidangan. Permohonan izin poligami nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt. tidak dikabulkan atas dasar faktor keterpaksaan dari termohon dalam memberikan izin poligami, serta faktor pemenuhan kesejahteraan terhadap keperluan istri-istri dan anak-anaknya yang tidak dapat dijamin oleh pemohon. Adapun permohonan izin poligami nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt. dan permohonan nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt. dikabulkan atas dasar permohonan pemohon yang dianggap memenuhi syarat kumulatif yakni adanya persetujuan istri sebelumnya, adanya kepastian bahwa pemohon mampu menjamin keperluan dan kesejahteraan istri-istri dan anak-anaknya, kemudian faktor adanya jaminan bahwa pemohon akan berlaku adil terhadap istri dan anaknya. Adapun Hakim dalam menentukan kelayakan suami untuk poligami di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B tahun 2022 sesuai dengan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 serta dengan adanya surat keterangan jaminan suami memenuhi keperluan hidup dan berlaku adil yang dibubuhi dengan keterangan kepala desa dan surat keterangan izin berpoligami dari istri pertama.

Kata kunci: Izin Poligami, Kelayakan Suami, Pertimbangan Hukum

ABSTRACT

DWI WAHYU SAPUTRA NIM 192121188 "**THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN DETERMINING A HUSBAND'S WORTHINESS FOR POLYGAMY (Case Study at the Klaten Religious Court Class 1B 2022)**". This research discusses the considerations of the Klaten Class 1B Religious Court Judge in deciding cases regarding applications for polygamy permits in 2022 as in cases with case numbers 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt., 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt., as well as case number 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt. Through these three decisions, we can see the diversity of judges' decisions in responding to cases of requests for permits for polygamy, there are judges who grant polygamy requests even though the husband's monthly income is only IDR. 3,000,000 a month to support 2 children and 2 wives later, and there are those who earn IDR. 7,000,000 a month for 2 wives and 3 children, and there are also those who earn IDR. 15,000,000 a month for 4 children and 2 wives but their application was rejected.

This research is a qualitative field research with primary data obtained through interviews with judges who decide on polygamy permit applications at the Klaten Religious Court class 1B in 2022. The secondary data source is primary legal material originating from several decisions of the Klaten Class 1B Religious Court regarding permit applications. polygamy in 2022.

This research resulted in the conclusion that the panel of judges in resolving polygamy permit application cases had legal considerations which were influenced by the legal facts that emerged during the examination in court. Polygamy permit application number 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt. This was not granted based on the respondent's compulsion in granting permission for polygamy, as well as the factor of fulfilling the welfare needs of his wives and children which could not be guaranteed by the applicant. The polygamy permit application number 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt. and application number 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt. granted on the basis of the applicant's request being deemed to fulfill the cumulative requirements, namely the prior consent of the wife, the assurance that the applicant is able to guarantee the needs and welfare of his wife and children, then the factor of the guarantee that the applicant will treat his wife and children fairly. The judge in determining a husband's suitability for polygamy at the Klaten Class 1B Religious Court in 2022 is in accordance with article 4 paragraph 2 and article 5 paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 as well as with a certificate of guarantee that the husband meets the necessities of life and acts fairly which is affixed with a statement from the village head and a certificate of permission for polygamy from the first wife

Keywords: Polygamy Permit, Husband's Suitability, Legal Considerations

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN KELAYAKAN SUAMI UNTUK BERPOLIGAMI | ii |
| SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI | iii |
| NOTA DINAS | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | xv |
| ABSTRAK | xvii |
| DAFTAR ISI | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 7 |
| F. Tinjauan Pustaka | 8 |
| G. Metode Penelitian..... | 14 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 20 |
| BAB II TEORI PERTIMBANGAN HAKIM | 22 |
| A. Teori Pertimbangan Hakim | 22 |
| 1. Pengertian Pertimbangan Hakim..... | 22 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 2. | Dasar Hukum Pertimbangan Hakim..... | 24 |
| 3. | Aspek-Aspek Pertimbangan Hakim | 27 |
| 4. | Fakta yang Terungkap Selama Persidangan..... | 31 |
| BAB III PERKARA IZIN POLIGAMI DAN DESKRIPSI PUTUSAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN KELAS 1B TAHUN 2022 | | |
| | | 32 |
| A. | Rekapitulasi Perkara Tahun 2022 | 32 |
| B. | Deskripsi Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 2022..... | 33 |
| 1. | Penetapan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt | 33 |
| 2. | Penetapan Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt | 35 |
| 3. | Penetapan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt | 38 |
| C. | Pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan Izin Poligami | 40 |
| BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN KELAYAKAN SUAMI UNTUK BERPOLIGAMI..... | | 46 |
| A. | Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami | 46 |
| B. | Analisis Penentuan Kelayakan Suami Untuk Poligami Oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B | 56 |
| BAB V PENUTUP..... | | 63 |
| A. | Kesimpulan | 63 |
| B. | Saran..... | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 66 |
| LAMPIRAN | | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Panduan Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara Hakim Pengadilan Klaten Kelas 1B
- Lampiran 5 : Salinan Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt
- Lampiran 6 : Salinan Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt
- Lampiran 7 : Salinan Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.¹ Dalam Fiqh Munakahat, poligami sendiri merupakan laki-laki yang beristri lebih dari satu, tetapi dibatasi maksimal empat, karena lebih dari empat adalah mengingkari kebaikan yang diperintahkan Allah SWT. untuk kemaslahatan hidup suami istri.²

Modern ini masalah poligami sering muncul dan dilakukan oleh sebagian masyarakat, namun kebanyakan dari pelaku yang melakukan poligami tersebut menyalah artikan makna poligami dalam perspektif syari'at agama Islam, yang mereka tahu bahwa poligami merupakan sunnah rasul yang boleh ditiru oleh semua manusia dan di dalam agama islam pun tidak ada larangan untuk melakukannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman yang modern ini tujuan berpoligami kebanyakan hanya terdorong oleh motif untuk memuaskan nafsu seks dan kenikmatan seks, dan menghilangkan tujuan mulia yang ada di dalamnya.³

Regulasi tentang pelaksanaan poligami antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 5 ayat 1 Undang-

¹ Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta, Rajawaali Pers, 2013), hlm. 351.

² Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. I, hlm. 129.

³ Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqh Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), cet. I, hlm. 126.

Undang ini menyatakan seseorang yang ingin melakukan poligami terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama disertai dengan syarat dan alasan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang ini yang menyatakan alasan seorang suami dapat mengajukan poligami antara lain :⁴

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. (kewajiban tersebut meliputi hal-hal seperti pemberian nafkah batin, menjaga kehormatan suami, memenuhi kebutuhan seksualitas dan mengurus rumah tangga)
2. Istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat-syarat seorang suami untuk mengajukan poligami pada pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang ini disebutkan harus terpenuhinya:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri terdahulu.
2. Adanya kepastian jaminan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Serta adanya jaminan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pertimbangan berupa syarat serta alasan poligami mesti diperhatikan oleh hakim yang menangani perkara poligami, baik pertimbangan yang berasal dari ketentuan Perundangan-Undangan serta aturan pelaksanaannya berupa

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal tersebut penting dilakukan sebagai antisipasi sekaligus jaminan keadilan serta terpenuhinya jaminan hidup istri-istri dan anak-anaknya dari perkawinan poligami. Adanya jaminan kehidupan dan keadilan mesti dilakukan sebelum terjadinya perkawinan poligami agar istri-istri dan anak-anaknya mendapatkan haknya sebagai anggota keluarga meliputi hak nafkah, hak kasih sayang serta hak nafkah batin dengan porsi yang sama.⁵

Jaminan kehidupan yang erat kaitannya dengan kebutuhan finansial menjadi pertimbangan yang utama dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang untuk berpoligami. Hal tersebut berkaitan dengan mampu atau tidaknya suami menafkahi beberapa istri-istri dan anak-anaknya sekaligus. Namun dalam aturan perkawinan di Indonesia saat ini belum diatur secara eksplisit berapa besaran penghasilan suami untuk dapat mengajukan poligami. Hal tersebut menjadikan penting bagi hakim dalam menentukan kelayakan seseorang yang mengajukan poligami.⁶

Wujud dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama yang menentukan layak atau tidaknya seseorang untuk berpoligami dapat dilihat pada putusan Hakim Pengadilan Agama Klaten tahun 2022 tentang Permohonan Izin Poligami. Yang mana pada tahun tersebut terdapat 10 perkara Permohonan Izin Poligami.

⁵ Erni Windasari, "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)", *Skripsi* IAIN Parepare, 2020. hlm. 14.

⁶ Alfi Syahrin, "Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami di Indonesia: Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul", *Tesis* tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Dalam hal ini, peneliti hendak melakukan wawancara terhadap para hakim pemeriksa perkara izin poligami di Pengadilan Agama Klaten sebab Pengadilan Agama Klaten merupakan pengadilan dengan perkara permohonan izin poligami tertinggi di Solo Raya.⁷

Dari 10 perkara izin poligami, hakim mengabulkan 7 permohonan serta menolak 1 permohonan dan sisanya 2 perkara dicabut oleh para pihak. Dalam putusan Pengadilan Agama Klaten terdapat keberagaman pemahaman dan sikap hakim dalam menilai layak atau tidaknya seseorang untuk berpoligami dilihat dari kemampuan finansialnya.

Contoh perkara permohonan izin poligami adalah perkara Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt, yang diajukan oleh Pemohon yang telah memiliki tiga orang anak dari perkawinan pertamanya dan hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Dwi Rustanti. Pemohon menyatakan dirinya sanggup memberikan jaminan kehidupan bagi istri-istri dan anak-anaknya dengan penghasilan yang ia peroleh setiap bulannya sebesar Rp.7.000.000.⁸

Perkara yang lain adalah izin poligami nomor perkara 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt yang diajukan oleh pemohon untuk menikah kembali dengan seorang perempuan bernama Anita Dyah Kusumawati meskipun pemohon telah menikah dan memiliki dua orang anak. Pemohon menyatakan

⁷ Berdasarkan Hasil Observasi pada website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 10.11 WIB.

⁸ Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt Perihal Gugatan Izin Poligami Pemohon, 29 September 2022.

dirinya sanggup memberikan jaminan untuk anak-anak dan istri-istrinya pasca menikah, dengan menyatakan penghasilan rata-rata bulannya Rp.3.000.000.⁹

Perkara yang lain adalah perkara nomor 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt yang diajukan oleh Pemohon dengan pekerjaan sebagai wiraswasta pertanian berpenghasilan Rp.15.000.000 setiap bulannya. Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah yang kedua kalinya dengan perempuan bernama Monika Ayu Hapsari meskipun ia telah menikah dan memiliki empat orang anak.¹⁰

Pada perkara nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt, dan perkara nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt, amar putusan hakim menyatakan mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin pada pemohon untuk menikah kembali, sedangkan dalam perkara nomor 1422/Pdt.G/2022/PA.Klt hakim memutuskan dengan amar menolak permohonan pemohon meskipun secara finansial pemohon dalam perkara 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt memiliki kemampuan yang besar. Sedangkan perkara nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt pemohon hanya memiliki penghasilan Rp.3.000.000 namun hakim mengabulkan permohonannya.

Secara ringkas melalui tiga putusan di atas nampak keberagaman putusan hakim dalam menyikapi perkara permohonan izin poligami, ada hakim yang mengabulkan permohonan poligami meskipun penghasilan bulanan suami

⁹ Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt Perihal Gugatan Izin Poligami Pemohon, 26 April 2022.

¹⁰ Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt Perihal Gugatan Izin Poligami Pemohon, 04 Januari 2022.

hanya sebesar Rp. 3.000.000 sebulan untuk menghidupi 2 orang anak dan 2 orang istri nantinya, dan ada yang berpenghasilan Rp. 7.000.000 sebulan untuk 2 orang istri dan 3 orang anak, serta adapula yang berpenghasilan Rp.15.000.000 sebulan untuk 4 orang anak dan 2 orang istri namun permohonannya ditolak. Berdasarkan data awal tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian berkaitan dengan pertimbangan apa yang digunakan oleh hakim dan bagaimana cara penentuan kelayakan suami yang akan melakukan poligami dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN KELAYAKAN SUAMI UNTUK BERPOLIGAMI** (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 2022)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menetapkan permohonan izin poligami pada tahun 2022?
2. Bagaimana penentuan kelayakan seorang suami untuk berpoligami di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menetapkan permohonan izin poligami pada tahun 2022.

2. Untuk Mengetahui ketentuan kelayakan seorang suami untuk berpoligami di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam terkait dengan hukum perkawinan islam terkait dengan kelayakan seorang suami yang ingin berpoligami.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang hukum perkawinan islam terkait dengan kelayakan seorang suami yang ingin berpoligami.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan dari judul yang telah diajukan di awal, maka perlu untuk menjelaskan bagaimana menggunakan teori sebagai alat yang digunakan untuk membahas serta menganalisis pokok masalah dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara dalam persidangan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni pada pasal 60 ayat 2.¹¹

Adapun dalam menjalankan tugasnya seorang hakim dituntut untuk jeli dalam menyelesaikan masalah dan cermat dalam memaknai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.¹²

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiasi dan keunikan penelitian, dalam penelitian ini dilakukan dengan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian sejenis yang memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu berikut diantaranya:

¹¹ Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹² Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Artikel Jurnal Sakina vol. 6 tahun 2022 berjudul “*Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan.*” Ditulis oleh Lailil Agustin Khamdiyati. Jurnal ini merupakan hasil penelitian dari putusan Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor perkara 1233/pdt.G/2017/PA.BL yang meneliti pandangan hakim dan putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan izin poligami dikarenakan istri tidak bersedia menambah keturunan. Jenis penelitian ini merupakan (*field research*) atau penelitian lapangan dan analisis data Kualitatif Deskriptif, pengumpulan datanya dengan teknik wawancara terstruktur, Hasil penelitian ini: pertama, pendapat hakim terhadap permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan adalah mubah “boleh”, karena dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut memang sudah menjadi pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. Kedua, menurut pandangan hakim tidaklah bertentangan dengan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan terdapat izin dari istri serta alasan dan bukti yang menguatkan pertimbangan dari majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut.¹³

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal pembahasan yang dilakukan sama yaitu mengenai pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara pengajuan izin poligami dengan jenis penelitian (*field research*) atau penelitian lapangan dan analisis

¹³ Lailil Agustin Khamdiyati, ” *Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan,* ” *Jurnal Sakina: Journal Of Family Studies*, (Malang), vol. 6, Issue 3, 2022.

data Kualitatif Deskriptif, pengumpulan datanya dengan teknik wawancara terstruktur. Adapun perbedaan dengan yang dibuat adalah, artikel ini menggunakan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Blitar, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berada di Pengadilan Agama Klaten.

Artikel Jurnal Sakina vol. 6 tahun 2022 berjudul “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami.” Ditulis oleh Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, Ahdiana Yuni Lestari. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan dasar pertimbangan hakim dalam menolak putusan perizinan poligami yang di dahului pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantul dan akibat hukum yang terjadi terhadap istri kedua, harta bersama, dan anak yang dilahirkan akibat penolakan perizinan poligami. Jenis penelitian ini penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara narasumber. Teknik analisis menggunakan data kualitatif dengan metode deskriptif. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan izin poligami sudah sesuai dengan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, dan Kitab Fiqh, yang pada intinya Pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif dan kumulatif jika melakukan itsbat nikah permohonan tetap akan ditolak sesuai ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2018. Akibat hukum dari penolakan perizinan poligami bagi istri kedua adalah tidak mendapat warisan bila suaminya meninggal dan tidak mendapat harta gono-gini jika bercerai.¹⁴

¹⁴ Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, Ahdiana Yuni Lestari, ”Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami,” *Jurnal Media of Law and Sharia*, (Yogyakarta), vol. 4, Issue 1, 2022.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal pembahasan yang dilakukan sama yaitu mengenai pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara pengajuan izin poligami dengan jenis penelitian (field research) atau penelitian lapangan dan analisis data Kualitatif Deskriptif, pengumpulan datanya dengan teknik wawancara terstruktur. Adapun perbedaan dengan yang dibuat adalah, artikel ini menggunakan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Blitar, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berada di Pengadilan Agama Klaten.

Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2020 berjudul “Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)”, yang ditulis Wadudatut Thoyyibah. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dan alasan yang sering digunakan oleh hakim mengingat permohonan izin poligami di Pengadilan Agama kabupaten malang tahun 2017 hingga 2019 mencapai 26 perkara dan 18 putusan dikabulkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai hukum tetap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberain izin poligami didasari dengan berbagai pertimbangan yakni: hakim menerapkan pasal 4 dan 5, menerapkan asas *contra legem*, hakim tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pertimbangan hukumnya, lalu alasan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan perkara

izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni: istri tidak dapat memberikan keturunan.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang pertimbangan hakim dalam menentukan perkara izin poligami. Adapun perbedaan dengan skripsi yang dibuat adalah dalam skripsi ini lebih ditekankan mengenai alasan yang sering digunakan hakim dalam mempertimbangkan hukum untuk memberikan izin poligami, perbedaan yang lain dengan skripsi ini terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini berada di Pengadilan Agama Malang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berada di Pengadilan Agama Klaten.

Tesis yang ditulis oleh Alfi Syahrin dari pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2022 dengan judul "*Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami di Indonesia : Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul*". Tesis ini membahas tentang konsep kemampuan finansial dalam poligami menurut hakim pengadilan Agama Bantul, tesis ini menyatakan kemampuan finansial hanya syarat penunjang bukanlah syarat utama.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah dalam hal pembahasan, keduanya sama-sama membahas poligami. Namun dalam penelitian yang dilakukan Alfi Syahrin memfokuskan pandangan dan sikap

¹⁵ Wadudatut Thooyibah, "Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyyah* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

¹⁶ Alfi Syahrin, "Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami di Indonesia: Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul", *Tesis* tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

hukum hakim terhadap ketentuan syarat kemampuan finansial suami dalam berpoligami. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah berada pada lokasi yang diteliti, penelitian ini berada di Pengadilan Agama Bantul. Sedangkan penelitian yang penulis buat berada di Pengadilan Agama Klaten.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Indah Lestari dan Abdul Halim yang berjudul “*Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama*”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep adil dalam perkawinan poligami menurut hakim perempuan di Pengadilan Agama Depok dan Jakarta Timur. Studi ini adalah penelitian yuridis normatif disertai wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artikel ini menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks poligami terdiri dari dua, yaitu adil dalam pembagian nafkah lahir dan batin. Adil dalam pembagian nafkah lahir adalah kemampuan mencukupi kesejahteraan hidup bagi para istri dan anaknya. Sedangkan nafkah batin adalah kemampuan pemohon mencukupi kebutuhan batin berupa kasih sayang untuk istri dan anak-anaknya. Untuk menjamin hak-hak istri dan anak, hakim perempuan di pengadilan agama menetapkan adanya harta bersama antara pemohon dan termohon. Dengan demikian, maka harta bersama istri pertama tidak terjadi percampuran dan tertutup potensi gugatan dari calon istri pemohon, demikian juga harta anak tidak dapat diganggu gugat oleh anak calon istri pemohon.¹⁷

¹⁷ Indah Lestari, Abdul Halim, “Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, (Jakarta), vol. 7 Nomor 2, 2022.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah hal pokok bahasan yaitu mengenai poligami. Persamaan lainnya adalah dalam hal penelitian yuridis normatif disertai wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Akan tetapi, sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah argumentasi hukum hakim perempuan dalam putusnya di Pengadilan Agama. Sedangkan yang dilakukan oleh penulis bersumber dari argumentasi hukum hakim baik laki-laki maupun perempuan dalam putusnya di Pengadilan Agama.

Kajian tentang poligami dan kelayakan suami dalam berpoligami ini sebenarnya telah banyak diteliti dalam penelitian terdahulu. Namun, yang meneliti secara khusus mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten tentang kelayakan seorang suami dalam berpoligami tersebut belum dijumpai, maka dari itu penelitian layak untuk dilanjutkan. Sehingga penelitian yang telah dilakukan ini merupakan penelitian yang unik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti meneliti kondisi atau fenomena yang ada di lapangan secara langsung. Peneliti memanfaatkan informan sebagai sumber datanya. Yang akan diamati dalam penelitian ini

adalah berkaitan dengan pertimbangan hakim-hakim di Pengadilan Agama Klaten kelas 1B yang memutus perkara permohonan perizinan poligami.¹⁸

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber. Data primer dalam penelitian lapangan dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu: wawancara, angket atau kuisioner, dan observasi.¹⁹

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Klaten yang menetapkan perkara permohonan izin poligami pada tahun 2022.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian, arsip-arsip putusan, jurnal, penelitian skripsi terdahulu dan data-data lain yang mendukung permasalahan yang dikemukakan.²⁰

Data sekunder dalam penelitian lapangan (*field research*) terdiri dari:

¹⁸ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019). hlm. 75.

¹⁹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 101.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah berupa Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B. Yaitu Penetapan dengan Nomor perkara 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt tertanggal 26 April 2022, Penetapan Nomor 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt tertanggal 04 Januari 2022, serta Penetapan dengan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt tertanggal 29 September 2022. Penetapan-penetapan tersebut berkaitan langsung dengan pokok bahasan pada penelitian ini, yaitu tentang permohonan izin poligami.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum berasal dari buku-buku hukum perkawinan, artikel jurnal serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.²² Buku-buku hukum perkawinan seperti buku Amir Syarifuddin yang berjudul, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hasil penelitian, jurnal-

²¹ *Ibid.*, hlm. 59.

²² *Ibid.*, hlm. 62.

jurnal mengenai Poligami, Pertimbangan Hakim, dan artikel lain yang menunjang penelitian ini.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, buku-buku metodologi penelitian hukum dan buku panduan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi (kontak langsung atau hubungan pribadi antara pengumpul data atau pewawancara) dengan sumber data (informan).²³

Wawancara dapat disebut teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang terkait dalam penelitian, wawancara tersebut biasanya dilakukan dengan tatap muka langsung. Wawancara tersebut dilakukan dengan terstruktur (sudah direncanakan pertanyaannya) dan tidak terstruktur (tidak direncanakan pertanyaannya langsung bertanya saat wawancara).²⁴

²³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum, cet ke-1*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.72.

²⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis, cet ke-1*, (Yogyakarta : Teras, 2001), hlm. 89.

Wawancara dalam penelitian ini yaitu berbentuk wawancara terstruktur (pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu sebelum penelitian) serta wawancara semi terstruktur (pertanyaan wawancara muncul dengan sendirinya dari pewawancara saat dilokasi wawancara). Wawancara tersebut dilakukan dengan hakim-hakim di lingkungan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B yang memutus perkara permohonan izin poligami tahun 2022.

Adapun hakim yang dijadikan sumber data atau informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang, yaitu: Drs. Nurlaini M Siregar. S.H.I., M. S.I., dan Drs. Teddy Lahati, S.H.I., Semuanya merupakan hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B yang menangani perkara permohonan izin poligami.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen resmi, catatan-catatan atau bahan rujukan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun dari bahan hukum tersier.

Penentuan bahan hukum primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, perihal permohonan izin poligami dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pemilihan subjek dengan menggunakan kriteria tertentu yang

dianggap mempunyai kaitan erat dengan ciri-ciri populasi yang telah diketahui serta dianggap telah mewakili keseluruhan populasi dengan dihubungkan dan disesuaikan menggunakan kriteria tertentu.²⁵

- 1) Permohonan izin poligami yang dikabulkan pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Kelas 1B dengan pendapatan pokok suami terkecil yaitu terdapat pada perkara nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt dengan penghasilan Rp.3.000.000.
- 2) Permohonan izin poligami yang dikabulkan pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Kelas 1B dengan pendapatan pokok suami terbesar yaitu terdapat perkara Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.7.000.000.
- 3) Permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1B yang permohonannya ditolak satu-satunya oleh hakim pada tahun 2022 dengan Nomor Perkara 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt yang menyebutkan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B yang berkedudukan di Jl. K. H. Samanhudi No.9 Klaten, RT.01/RW.12, Ngentak, Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Adapaun waktu penelitian ini direncanakan selama tiga bulan yaitu pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2023.

²⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm. 128.

5. Teknik Analisis Data

Menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menganalisis isi dalam suatu penelitian.²⁶ Penelitian ini memaparkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B dalam penetapan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B. Penjabaran dilakukan dengan teknik induktif, yaitu dengan gambaran konkrit perkara nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt. perkara nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt. perkara nomor 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt. berkaitan dengan dalil permohonan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hal tersebut dikaitkan dengan aturan hukum khusus tentang poligami juga dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim menghasilkan simpulan umum apa alasan hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B menangani perkara tersebut disertai dengan argumen hukumnya, dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B dalam menentukan kelayakan suami untuk berpoligami.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan panduan penulisan dan penyusunan tugas akhir skripsi yang diberlakukan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, penulisan ini terbagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, yaitu:

Bab I berupa pendahuluan tentang latar belakang masalah yang memuat pendapat ketertarikan penulis terhadap kajian tersebut, kemudian rumusan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 92.

masalah, yakni memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh penulis mengenai masalah tersebut. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II berupa landasan teori, yang berkaitan dengan teori pertimbangan hakim. Bab ini berisi tentang: teori pertimbangan hakim yang meliputi apa saja yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan perkara.

Bab III berupa data hasil penelitian, yang berupa rekapitulasi perkara tahun 2022, menerangkan deskripsi putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B berupa penyajian data hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B yang menangani perkara izin poligami pada tahun 2022.

Bab IV berupa bagian analisis data hasil penelitian, yang berisi analisis tentang pertimbangan hakim dalam menentukan kelayakan suami dalam berpoligami, analisis alasan apa yang digunakan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B serta analisis keabsahan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B yang digunakan dalam menerima serta memutus perkara permohonan izin poligami ditinjau dari beberapa asas-asas hukum yang diberlakukan di Pengadilan Agama

Bab V berupa bab penutup yang merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran terkait kajian yang dimaksud dari awal hingga akhir pembahasan sebagai bahan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

TEORI PERTIMBANGAN HAKIM

A. Teori Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan

² *Ibid*, hlm. 141

³ *Ibid*, hlm. 142

sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undangundang Nomor

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.....*, hal 35

48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶

⁵ *Ibid*, hlm. 142

⁶ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 94

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membenda-bedakan orang".⁷

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam

⁷ *Ibid*, hlm. 95

masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

3. Aspek-Aspek Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan pelaksana atas kekuasaan kehakiman dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya harus mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti, aspek yuridis normatif, aspek filosofis dan aspek sosiologis serta fakta yang terungkap selama masa persidangan berlangsung, sehingga keadilan yang ingin dicapai terwujud dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam putusannya, hakim harus berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).⁸ Dengan demikian, putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya, mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan mengandung kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut sangat penting dalam pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan, meskipun unsur keadilan lebih penting di atas ketiga unsur tersebut.

a. Aspek Yuridis Normatif

Aspek yuridis normatif, yaitu merupakan salah satu aspek pertama dan yang utama bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Aspek yuridis berkaitan dengan kepastian

⁸ Hasanudin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW*, Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI edisi 2, 2016.

hukum. Dalam memutuskan suatu putusan seorang hakim harus memahami dan mengerti akan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapkan kepadanya. Kepastian hukum menentukan berlakunya hukum didalam setiap tindakan penegak hukum (*law in action*) sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau kaidah hukum yang pernah dibuat di dalam yurisprudensi. Hal ini berkaitan dengan pendapat yang mengatakan bahwa apa yang telah diatur di dalam hukum harus ditaati dan menjadi putusan Pengadilan.⁹ Mempertimbangkan dan menerapkan asas kepastian hukum cenderung lebih mudah karena tinggal hanya memasukan isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam putusan hakim, sedangkan keadilan hukum dan kemanfaatan tidak cukup hanya melihat dari aspek yuridis normatifnya saja, melainkan harus terpenuhi yang lainnya, yaitu filosofis dan sosiologisnya.

b. Aspek Filosofis

Aspek Filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum, selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Seorang hakim yang merupakan salah satu unsur di dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dituntut agar mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum, agar dapat

⁹ Bambang Sutyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 6

memberikan atau memenuhi asas kepastian hukum dari setiap produk putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Asas kepastian hukum semata lebih membuka peluang untuk tidak membuat putusan semau-maunya hakim dengan alasan yuridis formal semata.¹⁰ Artinya keadilan hukum tidak hanya bertumpu pada apa yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat *heteronom* saja, akan tetapi keadilan yang ada dalam masyarakat adalah keadilan yang berbasis pada kehidupan nyata dan bersifat otonom.

Secara formal hakim juga tidak disalahkan apabila memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya hanya berdasarkan hukum tertulis (keadilan hukum), akan tetapi hakim akan dinilai sebagai seorang hakim yang buta mata hatinya dari sisi integritas dan kapabilitasnya dipertanyakan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatakan bahwa hakim sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”¹¹ artinya hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya berdasarkan aspek yuridis normatifnya saja akan tetapi aspek filosofis dan sosiologis juga perlu dipertimbangkan, yakni

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 6

¹¹ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia, tahun 2009 Nomor 157

hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

c. Aspek Sosiologis

Aspek Sosiologis, memuat pertimbangan berdasarkan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Dalam penerapannya aspek filosofis dan sosiologis hakim harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Aspek sosiologis sangat penting diperhatikan agar dalam putusannya benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Aspek sosiologis dalam pertimbangan putusan hakim sangat penting, agar putusan yang dihasilkan adalah putusan memenuhi rasa keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan, bagi para pihak yang berperkara. Manakala salah satu dari ketiga unsur tersebut terabaikan, bukan berarti putusan itu salah, tetapi dirasakan kurang sempurna, karena tidak memenuhi unsur unsur yang lengkap dalam putusannya. Terpenuhinya ketiga aspek tersebut di atas, yakni aspek yuridis normatif, filosofis dan sosiologis, merupakan upaya penegakan hukum yang bernilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara serta masyarakat secara umum.¹²

¹² Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 7

4. Fakta yang Terungkap Selama Persidangan

Hakim dalam memutuskan perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap selama masa persidangan berlangsung. Fakta adalah kenyataan yang terungkap tentang duduknya perkara yang sebenarnya di dalam persidangan. Fakta dari segi bentuknya ada dua, yaitu :

- 1) Fakta Biasa, yaitu fakta yang belum diuji dengan alat bukti.
- 2) Fakta Hukum, yaitu fakta yang telah diuji dengan alat bukti

Dalam persidangan, setelah menemukan fakta fakta yang ada, maka akan diuji dengan alat bukti (melalui pembuktian), sehingga menghasilkan fakta hukum, dan berdasarkan hal tersebut hakim mempertimbangkan hukumnya berdasarkan doktrin, yurisprudensi, setelah itu menentukan peraturan mana yang akan ditetapkan. Dalam penerapan hukum, hakim harus berhati-hati dalam menentukan pasal peraturan perundang-undangan, termasuk cara penulisannya.

Seorang hakim dalam memberikan pertimbangannya harus benar-benar mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban (*konvensi*), adanya *rekonvensi*, *duplik*, *replik*, *rereplik* dan *reduplik*, kesimpulan yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil yang mencapai batas minimal pembuktian yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan.¹³

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

BAB III
PERKARA IZIN POLIGAMI DAN DESKRIPSI PUTUSAN IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN KELAS 1B TAHUN
2022

A. Rekapitulasi Perkara Tahun 2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, dalam laporan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B terdapat 83 perkara sisa tahun 2021 dan perkara yang diterima tahun 2022 berjumlah 2.654 perkara, dengan jumlah perkara tahun 2022 mencapai 2.737 perkara, dan perkara yang diputus tahun 2022 berjumlah 2.685 perkara dengan sisa perkara yang belum diputus tahun 2022 sebanyak 52 perkara .¹

Dari 2.685 perkara yang di putus tahun 2022 oleh Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B yang menjadi fokus peneliti adalah perkara permohonan izin poligami, berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, terdapat 9 perkara permohonan izin poligami dan yang diputus 7 perkara, tersisa sebanyak 2 permohonan izin poligami yang belum diputus sampai akhir tahun 2022.²

Diantara 10 perkara permohonan izin poligami adalah Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt, dengan amar penetapan dikabulkan oleh Hakim dan Penetapan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Klt, dengan amar penetapan dikabulkan oleh hakim, serta Penetapan Nomor 1442/Pdt.G/2022/PA, dengan amar penetapan ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B tahun 2022.

¹ Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus oleh Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B tahun 2022

² Tri Purwanti, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Klaten Kelats 1B, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2023 Pukul 13.30-14.00 WIB..

B. Deskripsi Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 2022

1. Penetapan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt³

Penetapan ini merupakan penetapan atas perkara permohonan izin poligami yang mana Pemohon dan Termohon adalah pasangan istri yang telah melakukan perkawinan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/112/IV/1999 tertanggal 12 April 1999. Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Pemohon menghadap majelis hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B dengan permohonan yang intinya ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Monika Ayu Habsari dengan alasan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah saling mengenal sejak Tahun 2008 dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama. Selain itu Pemohon mempunyai nafsu seksualitas yang sangat tinggi, namun Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Guna memenuhi kepentingan Pemohon, dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, memohon agar

³ Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt perihal Penetapan Permohonan Izin Poligami Pemohon 04 Januari 2022.

permohonan Pemohon dikabulkan untuk berpoligami dengan istri barunya atas nama Monika Ayu Habsari, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon dan Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wirausaha dibidang pertanian dan mempunyai penghasilan minimal Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya.

Akan tetapi, bukannya permohonan tersebut dikabulkan namun penolakan dari Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 dengan Pertimbangan Hukum antara lain: Menimbang, bahwa jika alasan Pemohon untuk berpoligami tersebut dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan dan maksud ketentuan perundang-undangan, Majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif/fakultatif yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan kumulatif Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, karena terbukti dalam persidangan Termohon menolak dan tidak rela Pemohon berpoligami, hal mana Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan pertama dari persyaratan kumulatif yaitu adanya izin dari istri.

Menimbang, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa di depan persidangan Pemohon mengakui sepenuhnya secara sadar telah melaksanakan pernikahan sirri dengan calon isterinya tersebut yang bernama Monika Ayu Hapsari, Maka perbuatan Pemohon sudah menikah

siri terhadap calon istri Pemohon tersebut adalah nyata sebuah pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon telah dapat membuktikan masih sehat baik jasmani (fisik) dan ruhani (psikis), dan masih dapat melayani Pemohon dengan baik, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak paling kecil masih berusia 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon *a quo* sepanjang permohonan izin poligami tidak cukup beralasan dan melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif/faultatif dan dan tidak pula memenuhi persyaratan kumulatif sehingga permohonan ijin poligami Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim, maka Majelis berpendapat tidak perlu lagi untuk memeriksa penetapan harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon dengan demikian bukti surat P.6 sampai dengan P.15 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan.

2. Penetapan Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt⁴

Penetapan ini merupakan penetapan atas perkara permohonan izin poligami yang mana Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

⁴ Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt perihal Penetapan Permohonan Izin Poligami Pemohon, 26 April 2022.

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 559/56/XI/2005 tanggal 20 Nopember 2005. Permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang beralamat tinggal di Kabupaten Klaten dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan izin poligami yang dimana pada tanggal 14 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt, telah mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama kelas 1B Pemohon menghadap majelis hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B dengan permohonan yang intinya ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Anita Dyah Kusumawati dengan alasan bahwa sejak tahun 2012 Termohon diketahui menderita sakit gula, dan puncaknya sejak tahun 2017 Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon menderita sakit gula tinggi, sehingga Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Karena hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan yang intinya memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B agar permohonan Pemohon dikabulkan untuk berpoligami dengan istri barunya atas nama Anita Dyah Kusumawati dan Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta

rupiah) dari pekerjaan bekam, dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

Untuk mewujudkan keinginannya, Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B. Permohonan tersebut diperiksa dan diputus kabul pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022. Adapun Pertimbangan Hukum yang digunakan hakim majelis adalah:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini alasan Pemohon mengajukan ijin poligami adalah karena Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon, karena sakit gula yang dideritanya sejak tahun 2012 sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Termohon sebagai istri Pemohon saat ini dalam keadaan sakit dan sudah tidak sanggup melayani Pemohon lahir dan batin.

Menimbang, bahwa jika alasan Pemohon untuk berpoligami tersebut dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan dan maksud ketentuan perundang-undangan, Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan alternatif/fakultatif dan kumulatif yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan izin poligami Pemohon harus dikabulkan.

3. Penetapan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt⁵

Penetapan ini merupakan penetapan atas perkara permohonan izin poligami yang mana Pemohon dan Termohon adalah pasangan istri yang telah melakukan perkawinan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 84/17/IV/2003 tertanggal 28 April 2003. Permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang beralamat tinggal di Kabupaten Klaten dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan izin poligami yang dimana pada tanggal 1 September 2022 dengan register perkara Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt, telah mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama kelas 1B Pemohon menghadap majelis hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B dengan permohonan yang intinya ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Dwi Rustanti dengan alasan adalah Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai awal tahun 2019 sampai sekarang ini selalu tidak ada ketentraman lahir dan batin dikarenakan Termohon berkeberatan dan kurang sanggup melayani Pemohon dalam melakukan hubungan selayaknya suami istri (seksualitas) karena Pemohon mempunyai hasrat biologis yang tinggi (*hypersex*) dan jika tetap dipaksakan Termohon merasa sangat tersiksa

⁵ Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt perihal Penetapan Permohonan Izin Poligami Pemohon, 29 September 2022.

Dalam permohonan tersebut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon selama ini sudah berusaha untuk saling menyabarkan diri, namun hal tersebut justru membuat Pemohon tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya secara menyeluruh. Oleh karena itu Termohon merasa adanya kekurangan atau keadaan tersebut dan mengakui tidak sanggup memenuhi kebutuhan seksual Pemohon sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana seorang istri, maka Termohon mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Dwi Rustanti dari pada Pemohon berbuat selingkuh (zina) atau melanggar aturan agama

Karena hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan yang intinya memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B agar permohonan Pemohon dikabulkan untuk berpoligami dengan istri barunya atas nama Dwi Rustanti, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon dan Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya lebih kurang rata-rata sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Permohonan tersebut dikabulkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 dengan Pertimbangan Hukum: Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon telah memenuhi syarat utama, syarat fakultatif dan syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam,

maka permohonan Pemohon beristri lebih dari satu (poligami) dengan Dwi Rustanti dapat dikabulkan

C. Pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan Izin Poligami

1. Drs. Nurlaini M Siregar. S.H.I., M. S.I.

Dalam menanggapi pertanyaan peneliti tentang pertimbangan hakim dalam putusan permohonan izin poligami, Ibu Nurlaini memberikan keterangan sebagai berikut: Terkait apa itu izin poligami ibu Nurlaini menjawab perizininan poligami itu suatu kewajiban, yang mana agar memberikan ketertiban administrasi jangan sampai berakibat kepada istri dan anak, tatacaranya mulai dari mengajukan ke pengadilan lalu melihat didalam permohonan terdapat alasan-alasan yang memenuhi atau tidak serta bukti-bukti seperti surat sakit jika istri mengidap penyakit lalu jika suami mampu ada surat keterangan mampu, dan jika istri meridhoi ada surat istri pertama dan istri kedua seperti surat pernyataan sanggup di madu yang di buat sendiri dan melihat ada paksaan atau tidaknya dari sang suami.

Fungsi dari penetapan izin poligami itu agar tertib administrsi dan perlindungan bagi istri dan anak, dan hakim dalam membuktikan bagaimana istri memberikan izin poligami kepada suami yaitu cukup dengan melihat surat pernyataan sanggup di madu dan memberikan pertanyaan secara langsung di dalam persidangan dan juga bertanya kepada saksi di dalam persidangan, kemudian maksud dari istri tidak dapat menjalankan kewajibannya menjadi istri adalah istri tidak bisa memberikan keturunan, istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis sang suami.

Kemudian kriteria cacatnya istri yang termasuk dalam syarat pengajuan poligami adalah tidak bisa memberikan keturunan dan ada pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa istri tidak bisa memberikan keturunan dan tidak bisa memberikan pelayanan suami, lalu terkait bagaimana hakim membuktikan sakitnya istri untuk alasan poligami adalah dengan memberikan bukti surat pernyataan sakit dari dokter. Sedangkan terkait jaminan suami berhak berlaku adil terhadap istri dan anaknya adalah dengan memberikan surat pernyataan dan keterangan dapat berlaku adil dengan pertimbangan adanya harta yang dapat memberikan hidup istri dan anaknya, mengenai bentuk keadilan suami sangat relatif, tergantung dengan kondisi keluarga tidak harus disama ratakan dengan standarisasi keluarga pada umumnya.

Mengenai batasan finansial suami berpoligami Hakim tetap mempertimbangkannya akan tetapi bukan menjadi pertimbangan utama yang hakim gunakan dalam memutus perkara, di dalam perkara permohonan izin poligami tahun 2022 perempuan yang dimadu mengaku sudah mapan dan dia hanya membutuhkan teman untuk hidup bersama dan tidak mengganggu kebutuhan ekonomi keluarga pertama. Sedangkan hakim dalam memandang suami dapat berperilaku adil yang menjadi tolak ukur yaitu dengan adanya surat pernyataan dapat berperilaku adil dengan istri-istri dan anaknya yang dibuat suami.

Di dalam perkara perizinan poligami Hakim di dalam memutuskan perkara mempertimbangkan pada persetujuan dari istri untuk dimadu, maka

permohonan penggugat untuk berpoligami dapat dikabulkan. Perkara Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt yang diajukan oleh pemohon sudah terjadi suatu persetujuan antara termohon dan calon istri yang ingin dimadu, karena persetujuan itu hakim tidak bisa menolak walaupun keadaan finansial suami hanya Rp.3000.000 perbulannya. Jika pihak calon istri yang dimadu menyatakan bahwa dirinya sanggup untuk dimadu dan pihak istri sah juga menyatakan setuju maka hakim mengabulkan perizinan penggugat. Karena persetujuan istri dan calon istri yang menjadi dasar hakim dalam menerima suatu permohonan izin poligami, maka finansial bukan menjadi tolak ukur suami untuk berpoligami walaupun dalam perkara nomor 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt finansial yang dimiliki suami lebih besar akan tetapi jika dari pihak istri sah suami menolak untuk dimadu maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim, akan tetapi hakim juga mempertimbangkan terkait finansial yang dimiliki suami, seperti kami para hakim juga melihat di dalam lapangan bahwa suami tersebut memang mampu untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya, tidak semata-mata hanya melihat dari kesanggupan dari pihak istri untuk dimadu, melainkan juga dari aspek-aspek lain.⁶

2. Drs. Teddy Lahati, S.H.I.

Tidak berbeda dengan pertimbangan yang telah disampaikan Ibu Nurlaini M Siregar, Bapak Teddy Lahati memberikan pertimbangan yang

⁶ Nurlaini M Siregar, Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Kamis 4 Agustus 2023, Pukul 12.30-13.30 WIB

sama dengan memberikan informasi tentang permohonan perizinan poligami pada tahun 2022. Hasil wawancara adalah sebagai berikut: Poligami itu permohonan yang diajukan oleh seorang laki-laki yang sudah beristri dan dia ingin istrinya lebih dari satu, pada umumnya pengertian poligami seperti itu jadi harus mengajukan gugatan izin poligami, jadi dia mau menggugat istrinya, mau istrinya merestui atau tidak merestui harus tetap mengajukan izin poligami. Tata caranya pemohon harus membuat izin poligami, didaftar, kemudian mendudukkan istri sebagai pihak yang dilawan/digugat lalu, lalu membawa gugatan, membawa surat bahwa dia ingin berpoligami, membayar biaya perkara, mengadiri persidangan, menghadirkan istri dan mendengarkan keterangan istri didalam ruang sidang dan membawa saksi-saksi, memeriksa harta bersama yang dimiliki sebelumnya.

Lalu fungsi dari penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama untuk memberikan legal atau memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan kedua, jika tidak ada putusan pengadilan maka terjadi banyak pernikahan liar dan mahkamah agung sangat melarang, jadi tidak boleh misal punya istri dan menikah sirri dengan istri kedua dan mengajukan untuk berpoligami maka itu tidak boleh, harus di mulai dari awal.

Yang dimaksud istri tidak dapat menjalankan kewajibannya menjadi istri adalah istri sudah sakit, sudah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri, tidak bisa lagi melahirkan keturunan, istri cacat badan. Terkait bagaimana kriteria cacatnya istri yang termasuk dalam syarat pengajuan

poligami Hakim melihat dengan cara mendengar keterangan istri, dan istri harus meyakinkan hakim bahwa dia tidak keberatan untuk dimadu, dan hakim akan menggali kenyataan yang sebenarnya dengan cara mengkonstatair, dan jika istri sudah membuat surat pertanyaan surat tidak keberatan dimadu dan bermatrai maka dianggap sah nya sarat poligami.

Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan suami berhak berlaku adil terhadap istri dan anaknya adalah dengan tetap menafkahi, menyayangi, berlaku adil, dan rentan waktu kepada istri-istrinya seperti berapa hari waktu dengan istri pertama dan begitu juga dengan istri kedua harus bisa berlaku adil, makanya suami membuat surat pernyataan berlaku adil. Dan untuk jaminan suami dapat berlaku adil kepada istri dan anaknya setelah diputus hakim cukup dengan surat pernyataan saja, hakim hanya terbatas kepada kasus yang disampaikan. Bentuk keadilan suami kepada istri dan anaknya seperti nafkah tempat tinggal untuk istri dan anak, hanya seputar itu saja bentuk-bentuknya.

Untuk batasan finansial suami untuk berpoligami Tergantung dengan finansial suami tidak ada batasan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengajuan poligami, hakim tidak menentukan batasan finansial berpoligami. Sedangkan untuk membuktikan istri yang benar-benar sakit, hakim membuktikan sakitnya istri untuk alasan poligami harus adanya surat kesehatan dari dokter. Hakim memandang suami dapat berperilaku adil yang menjadi tolak ukur cukup denga pengakuan, selain itu hakim juga turun kelapangan melihat pekerjaan dan mempertimbangkan suami ini

mampu atau tidaknya untuk berpoligami. Sedangkan ketentuan suami untuk berpoligami Hakim melihat dari kemampuan suami secara finansial, lahir batin, psikis atau kejiwaan dan harus meyakinkan kalau dia mampu dan meyakinkan dengan surat yang ditandatangani semua pihak.

Didalam beberapa permohonan yang kami putus di tahun 2022 terdapat perkara yang diajukan ke pengadilan untuk izin piligami dengan penghasilan Rp.3000.000 perbulannya, jika dilihat dari segi finansial sedikitlah uang itu untuk memenuhi kedua istri dan anak-anak nya, dan kenyataannya sudah terjadi suatu persetujuan antara termohon dan calon istri yang ingin dimadu, sebab dari persetujuan keduanya hakim tidak bisa memutus tolak walaupun keadaan finansial suami hanya Rp.3000.000 perbulannya. Jika pihak calon istri yang dimadu menyatakan mau untuk dimadu dan pihak istri sah juga menyatakan setuju maka hakim apa boleh buat dengan persetujuan mereka. Karena persetujuan istri dan calon istrilah yang menjadi kunci utama diterima dan ditolaknya suatu permohonan izin poligami. Dalam kasus ini majelis hakim memberi suatu pertimbangan untuk memutuskan permohonan ini terkait dengan finansial yang dimiliki pemohon. Pertimbangan Hakim terkait dengan finansial bukanlah menjadi tolak ukur suami untuk berpoligami akan tetapi persetujuan dari pihak istri-istri yang menjadi pertimbangan dikabulkannya permohoan izin poligami.⁷

⁷ Teddy Lahati, Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Kamis 4 Agustus 2023, Pukul 14.30-14.50 WIB.

BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN
KELAYAKAN SUAMI UNTUK BERPOLIGAMI

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami

Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B dalam memutus permohonan izin poligami dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut ada yang berupa pertimbangan hukum dalam aturan perundang-undangan, pertimbangan hukum yang bersumber pada hukum Islam, serta pertimbangan sosial. Diantara pertimbangan hukum berupa pertimbangan yuridis berupa pertimbangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan syar'i yang dikemukakan oleh hakim. Selain berupa pertimbangan yuridis, hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami juga memperhatikan pertimbangan non yuridis berupa pertimbangan sosiologis. Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan diluar fakta-fakta hukum persidangan maupun diluar ketentuan hukum.

Seperti persoalan yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten mengenai perkara permohonan izin poligami, antara lain: Ditolaknya Penetapan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt., dalam pertimbangannya hakim mendasarkan dasar pertimbangan hukumnya pada ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, bab VIII Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Bab IX Kompilasi Hukum Islam disebutkan ketentuan mengenai poligami, bahwa

pengadilan hanya memberikan izin poligami apabila memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut:

“istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan yang tidak bisa disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Dalam persidangan, hakim memperhatikan faktor keterpaksaan dari termohon yang mengizinkan pemohon untuk poligami karena adanya ancaman dari pihak pemohon. Berdasarkan hal tersebut, dalam penilaiannya hakim menilai permohonan pemohon tidak memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana Al-Quran surat An-Nur ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga hakim juga berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi unsur kumulatif sebagaimana pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, aspek utama yang menjadi dasar dikabulkannya poligami adalah aspek dapat berlaku adil, karena jika seseorang tidak bisa berlaku adil maka diharamkan baginya untuk berpoligami sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 129 dan kemudian diambil alih sebagai pendapat oleh majelis hakim yang berbunyi :

”Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung: dan jika kamu mengadakan

perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹

Adapun dalam Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa “syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”.²

Menurut hemat penulis, dapat dilihat bahwa pemeriksaan berkaitan dengan pembuktian yang didalilkan pemohon dalam permohonannya di persidangan mempengaruhi majelis hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kl. Secara garis besar pertimbangan hukum hakim yang kemudian menolak permohonan pemohon dipengaruhi oleh fakta-fakta di antaranya, majelis hakim menilai bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan jika dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan, dan majelis hakim berpendapat permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif atau fakultatif yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Sedangkan Penetapan Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt. dan Penetapan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt., dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B dengan Pengakuan Termohon bersedia dimadu karena ia merasa sudah tidak bisa melayani sang suami karena penyakit yang dideritanya dan termohon juga merasa sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajiban

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011), hlm. 78

² Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

layaknya seorang istri pada umumnya. Istri pemohon selaku termohon dalam keterangannya mengaku tidak keberatan jika pemohon menikah lagi dengan perempuan tersebut, calon istri kedua pemohon dalam hal ini juga mengaku tidak keberatan apabila dimadu oleh pemohon.

Kemudian oleh majelis hakim Pengadilan Agama Klaten perkara tersebut diperiksa hingga diadili dengan sampai pada putusan yang di landaskan pada beberapa pertimbangan-pertimbangan terhadap ancaman yang akan terjadi jika permohonan tersebut ditolak, serta utilitas yang akan terjadi jika permohonan tersebut dikabulkan. Pada proses pemeriksaan, majelis hakim selain mendengarkan penjelasan dari pihak pemohon juga memberi keleluasaan pada pihak termohon sebagai istri pemohon untuk memberikan tanggapan dari surat permohonan yang telah pemohon ajukan. Dalam dalil jawaban termohon pada pokoknya semua dalil-dalil yang telah disampaikan pemohon dibenarkan dan termohon juga memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua, termohon juga tidak keberatan akan hal itu.

Selain mendengarkan dan menghadirkan pihak pemohon dan termohon, majelis hakim juga memberikan kesempatan kepada calon isteri kedua untuk didengarkan penjelasannya, yang pokoknya keterangan dari pemohon dan termohon dibenarkan dan siap menerima menjadi istri kedua serta berjanji untuk berperilaku baik terhadap termohon nantinya. Calon isteri kedua juga membenarkan bahwa antara ia dan pihak pemohon tidak ada penghalang yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik itu dalam segi syariat islam ataupun

dalam segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam faktanya diketahui juga bahwa calon istri kedua juga memiliki pekerjaan.

Setelah mendengarkan keterangan dari beberapa pihak, majelis hakim juga memeriksa beberapa alat bukti yang telah pemohon lampirkan dalam permohonannya, seperti alat bukti surat yang ditandai oleh majelis hakim dengan P.1 s/d P.7 yang sah ditandai dengan materai sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985. Kemudian majelis hakim menghadirkan dua orang saksi dalam muka persidangan untuk didengar secara langsung kesaksiannya sebagai bahan pertimbangan untuk alat bukti dalam perkara yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya.³ Bahwa menurut keterangan dari saksi, membenarkan dalil-dalil pemohon dan termohon. Menurut keterangan dari saksi pihak pemohon dibenarkan juga oleh kedua saksi, bahwa pada Penetapan Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt. pemohon pekerja sebagai tukang bekam yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000 perbulannya.

Setelah memeriksa dan mendengarkan pihak pemohon, termohon dan juga saksi, majelis hakim mempertimbangkan hukum dari keterangan-keterangan pihak terkait berdasarkan fakta dalam persidangan. Yang menjadi bahan pertimbangan pertama hakim adalah adanya izin dari pihak termohon kepada pemohon yang akan menikah lagi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 5 ayat 1

³ Amiruddin, Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi (Studi Kasus pada Mahkamah Syari'ah di Aceh), *Jurnal Syarah*, Nomor. 2, 2020, hlm. 161.

huruf (a). Dalam pasal tersebut menjelaskan terkait syarat yang harus pemohon penuhi sebelum mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama salah satunya adalah adanya pembenaran dari isteri untuk berpoligami.

Sebagaimana fakta persidangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Klaten mendasarkan pertimbangan hukumnya dengan melihat ketentuan pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu, suami diperbolehkan melakukan praktik poligami atas izin Pengadilan Agama jika istri pemohon lepas tanggungjawab atas tugasnya sebagai istri, istri tidak bisa sembuh dari adanya penyakit pada dirinya dan istri tidak bisa memberikan keturunan.⁴ Ketentuan syarat izin poligami yang ada dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sama halnya dengan syarat ketentuan izin poligami yang ada dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana diketahui bahwa kompilasi hukum islam merupakan sebuah pedoman dalam sumber rujukan hakim dalam mengadili perkara keperdataan, sebagaimana yang telah diberlakukannya melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991.⁵

Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan hakim selanjutnya adalah sebagaimana yang diketahui sebelumnya dalam fakta persidangan, bahwa pemohon bekerja sebagai tukang bekam dan memiliki gaji sejumlah Rp. 3.000.000 tiap bulannya. Hal tersebut berdasarkan pembenaran dari pihak termohon dan saksi dirasa kurang menjamin pemenuhan kebutuhan hidup 2

⁴ Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt perihal Penetapan Permohonan Izin Poligami Pemohon, 26 April 2022.

⁵ Muhammad Sabir, "Hukum Islam dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Nomor. 2, 2020, hlm. 2.

keluarga, oleh karenanya hakim khawatir pemohon tidak bisa menjamin hidup keluarganya nantinya dengan berpatokan pada biaya hidup harian di tempat tinggalnya klaten. Dalam hal ini dasar pertimbangan hakim merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1 huruf (b), Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Terlihat jelas, bahwa yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam putusannya pada nomor register perkara 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt terletak pada adanya izin dari istri yang hendak dimadu oleh pemohon sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 poin (a) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun jika ditinjau berdasarkan aspek yuridis, dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 KHI, dimana alasan yang memungkinkan bagi seseorang untuk berpoligami adalah terbatas diantaranya adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Maka, permohonan pemohon tersebut memenuhi syarat diperbolehkannya melakukan poligami.⁶

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian ditemukan fakta-fakta hukum dimana pemohon memiliki penghasilan Rp.3000.000 yang cukup untuk menafkahi 2 orang istri, dan pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 5 ayat 1 No 1 Tahun 1974 dan pasal 55 ayat 2 dan pasal 58 ayat 1 KHI. Walaupun

⁶ pasal 4 ayat 2, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

hanya dengan penghasilan Rp.3.000.000 perbulannya calon istri tidak keberatan melainkan dia hanya membutuhkan pendamping dalam menemani kesehariannya, mengingat calon isteri juga memiliki pekerjaan sendiri jadi tidak menggantungkan finansial dari Pemohon.

Dalam ketiga kasus diatas hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan beberapa pertimbangan, dari ketiga putusan tersebut dapat diamati bentuk pertimbangan hakim berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Klaten yang berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Nurlaini M Siregar, Teddy Lahati, mereka sependapat bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami adalah sebagai berikut, yaitu:⁷

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami diatur pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁸ Dengan mencantumkan alasan-alasan poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Serta memenuhi syarat-syarat poligami dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri,

⁷ Nurlaini, Teddy, Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Kamis 4 Agustus 2023, Pukul 12.30-14.50 WIB

⁸ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁹

b. Dalil Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang berkenaan tentang poligami, yaitu QS. An - Nisa' ayat 3 yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa' ayat 3).¹⁰

c. Berdasarkan surat pernyataan

Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kemampuan atau kesanggupan atau kesediaan seseorang atau kelompok melakukan sesuatu atau bertanggung jawab mengenai resiko yang akan terjadi. Dalam hal ini antara lain surat pernyataan istri pertama, surat pernyataan kesanggupan memenuhi kebutuhan hidup para istri dan anak-anaknya, surat pernyataan kesanggupan berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya, surat pernyataan calon istri kedua untuk tidak mengganggu gugat harta bersama yang telah ada dengan istri pertama.

d. Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah

⁹ Pasal 56-57 dalam Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011), hlm 78

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan di depan hakim guna kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu yang ia mengalami, mendengar, merasakan dan melihat dengan sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.¹¹

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada izin poligami ini didasarkan pada syarat kumulatif poligami sebagaimana yang sudah peneliti jelaskan. Sehingga hakim memberikan izin poligami dengan mempertimbangkan syarat kumulatif seperti adanya persetujuan istri untuk dipoligami. Berkaitan dengan batasan Kemampuan Finansial, Hakim menggunakan Pendekatan *holistik* yang bertumpu pada kacamata *sosiologi* daerah tertentu yakni biaya hidup daerah tertentu, gaji pokok daerah tertentu, status sosial keluarga serta keadaan keluarga dan keadaan calon istri kedua atau seterusnya. Sehingga batasan kemampuan finansial sangat fleksibel meskipun kemampuan finansial merupakan syarat kumulatif namun jika terdapat keadaan yang memungkinkan suami untuk menikah lagi maka syarat ini dikesampingkan. Bahkan kemampuan finansial hanya syarat penunjang bukanlah syarat utama, sehingga tidak ada batasan nominal dalam Undang-Undang yang menjadi sebuah kebijakan dalam mengukur keadilan seorang suami.

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.4, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 249.

B. Analisis Penentuan Kelayakan Suami Untuk Poligami Oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B

Dua hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B yang penulis wawancarai berpendapat dalam menentukan kelayakan suami untuk berpoligami di Pengadilan Agama Klaten dalam putusannya tahun 2022, tentang permohonan izin poligami terdapat syarat seorang suami untuk poligami yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penjelasan dalam Undang-Undang RI Tahun 1974 pasal 4 ayat 1 dan 2 sangatlah jelas, bahwa Pengadilan Agama bisa memberikan izin poligami kepada suami apabila: pertama, seorang istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana semestinya menjadi seorang istri. Kedua, istri memiliki sakit yang tidak bisa disembuhkan. Sehingga ketiga, istri tidak bisa memberikan keturunan.

Adapun syarat yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 disebut dengan syarat alternatif, yang artinya syarat yang dapat dijadikan alasan pemohon dalam permohonannya sekurang-kurangnya memenuhi satu dari tiga syarat yang sebagaimana telah tertera dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹² Sebagaimana bahan pertimbangan hukum hakim di dasari oleh adanya izin dari istri pertama kepada pemohon untuk dimadu.

Pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi pemohon sebelum meminta izin poligami ke Pengadilan Agama yang terdapat

¹² Dian Latifiani, "Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU NO 1 Tahun 1974 (Studi di Kota Semarang)", *MMH: Masalah-Masalah Hukum*, Nomor. 4, 2013, hlm. 5.

dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974. Syarat yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 disebut dengan persyaratan kumulatif, maksudnya syarat kumulatif merupakan syarat yang wajib secara keseluruhan bagi suami penuhi yang akan mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.¹³

Dalam pengabulan izin poligami majelis hakim juga meminta tentang surat keterangan jaminan suami memenuhi keperluan hidup dan berlaku adil yang dibubuhi dengan keterangan kepala desa tempat kediaman suami terkait gaji yang dimiliki pemohon perbulannya selain dari pengakuan termohon dan keterangan saksi, hakim merasa khawatir bahwa pemohon tidak bisa menjamin kebutuhan kedua keluarganya nantinya jika melihat dari biaya hidup harian di tempat huniannya di Klaten.

Sebagaimana surat tersebut merupakan salah satu syarat kumulatif yang ada didalam pasal 5 ayat 1 poin b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “untuk dapat seorang suami mengajukan permohonan ke Pengadilan, maka ia harus memberikan kepastian mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka”. Menurut penulis jaminan suami yang mampu menjamin keperluan hidup dan berlaku adil tersebut jika dilihat dari segi pendapatan bulanan yang dimiliki suami dengan dilihat dari surat keputusan gubernur Jawa Tengah mengenai upah minimum kabupaten Klaten yang memiliki upah di bawah Rp.3.000.000

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 97

dalam penetapan nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt kurang menjamin jika dikaitkan untuk menghidupi kedua keluarganya.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan surat keputusan gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 tepatnya di Kabupaten Klaten sebesar Rp.2.152.322., hal ini adanya kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak Rp.136.699.¹⁴ Apabila merujuk pada surat keputusan gubernur mengenai Upah Minimum Kabupaten atau Kota tahun 2023 tersebut menurut penulis gaji pemohon dalam posisi diatas standar UMK Klaten. meskipun begitu menurut penulis angka 3.000.000 belum tentu bisa menjamin kehidupan kedua keluarganya.

Apabila dilihat dari kacamata Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 5 ayat 1 poin b yang membahas terkait syarat bagi suami yang hendak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai besaran jaminan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan suami mampu menjamin keperluan hidup dan mampu berlaku adil. Sebagaimana isi dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang yaitu menghadirkan baik tertulis atau lisan keterangan istri pertama yang siap di madu, jaminan kepastian suami nantinya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan jaminan suami bersikap adil kepada kedua istrinya serta anak-anaknya kelak.¹⁵

¹⁴ Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023, hlm. 5.

¹⁵ Pasal 5 ayat 1 Undng-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seperti yang telah diketahui bersama dalam hukum Islam maupun hukum positif dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 mengenai siapa yang berkewajiban memenuhi nafkah dalam rumah tangga yaitu merupakan kewajiban mutlak bagi seorang suami yang dalam hal ini merupakan kepala keluarga.¹⁶ Dalam Islam sendiri diperbolehkannya untuk berpoligami dengan syarat utamanya seorang suami mampu untuk berlaku adil dan apabila seorang suami tersebut tidak bisa berlaku adil, maka lebih baik nikahi satu diantara istri-istri.¹⁷ Adapun yang dimaksud adil disini seorang suami mampu memenuhi, mengurus serta menafkahi istri dan anak-anaknya berupa makan, pakaian, tempat kediaman, jatah giliran dan pemenuhan lainnya.¹⁸ Oleh karena itu, jika dilihat dari segi pendapatan keuangan yang dimiliki pemohon perbulannya, menurut penulis gaji yang dimiliki pemohon tiap bulannya masuk dalam kategori kurang mencukupi keperluan hidup dua istri dan beberapa anak. Sehingga jaminan untuk memenuhi keperluan hidup dan berlaku adil istri-istrinya dan anak-anaknya dikatakan kurang memenuhi.

Sebagaimana jika melihat pada putusan pengadilan tersebut, diketahui bahwa dalam putusan 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt suami tidak memiliki pekerjaan sampingan lainnya selain pekerjaan utamanya sebagai tukang bekam, diketahui juga bahwa istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak adanya

¹⁶ Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Hariyanti, "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam", *Risalah Hukum*, Nomor.2, 2008, hlm. 107.

¹⁸ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara", *AL IMRAH*, Nomor.1, 2017, hlm. 49.

penghasilan lain yang dapat membantu perekonomian dalam keluarga. Oleh karena itu dalam hal ini penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga berpusat pada suami tersebut yakni sebesar 3.000.000 per bulannya. Sehingga, apabila melihat hal tersebut, maka penghasilan yang berpusat pada pendapatan suami sebesar 3.000.000 yang digunakan memenuhi keperluan satu istri dan anak-anaknya dinilai tidak bisa memenuhi keperluan hidup berumah tangga, apalagi jika bertambahnya anggota keluarga akibat perkawinan poligami tersebut.

Begitu juga dengan pertimbangan hakim tentang pengabulan izin poligami yang dikarenakan kedua pihak pemohon dan calon istri kedua telah kenal lama dan sulit untuk dipisahkan menurut penulis tidak bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum, karena alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai izin poligami di Pengadilan Agama. Adapun pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut yaitu adanya surat keterangan izin berpoligami dari istri pertama terhadap pemohon. Alasan tersebut telah sesuai dengan syarat yang tertera dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut penulis persoalan dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut nantinya akan lebih besar akibat yang diterima pada keluarga tersebut, karena penulis melihat pada jaminan suami dalam memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Sebagaimana gaji yang dihasilkan oleh pemohon dari pekerjaannya sebagai tukang bekam dan gaji tersebut merupakan gaji

pendapatan satu-satunya yang perbulannya mendapat uang sekitar Rp. 3.000.000 untuk memenuhi keperluan hidup kedua istrinya dan anak-anaknya tidaklah cukup. Pemenuhan kebutuhan hidup bukanlah hanya bersifat batiniyah melainkan juga adanya pemenuhan kebutuhan secara lahiriyah seperti makan, pakaian dan tempat kediaman bagi dua istrinya serta bagi anak-anaknya, oleh karenanya penulis beranggapan gaji tersebut kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarga pemohon kedepannya.

Dari ketiga penetapan izin poligami tersebut hakim mempertimbangkan aspek normatif, yuridis serta sosiologis:

- 1 Perkara permohonan izin poligami yang meliputi fakta persidangan berupa kesesuaian antara dalil permohonan dengan pembuktian melalui surat, pengakuan, keterangan saksi. Setiap permohonan izin poligami harus menyertakan alasan alternatif berupa Isteri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri didapati cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Diantara alasan alternatif tersebut hakim mengabulkan permohonan nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt. karena didapati isteri sakit gula sehingga tidak menjalankan kewajibannya, kemudian penetapan nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt. karena didapati suami hyper seks dibuktikan dengan pengakuan, sedangkan pada penetapan nomor 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt kerana didapati tidak terpenuhinya alasan poligami.

2. Pertimbangan berupa ketentuan Hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan meliputi: Ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Diluar aspek normatif dan yuridis hakim mempertimbangkan aspek sosiologis berupa persetujuan isteri terdahulu dari ketiga penetapan dua diantaranya dikabulkan dengan terpenuhinya izin istri terdahulu sedangkan pada penetapan yang menolak permohonan izin poligami mendasarkan karena tidak adanya izin istri terdahulu. Hakim mengesampingkan faktor Finansial, terbukti pada penetapan nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt yang berpenghasilan Rp. 3.000.000., dikabulkan karena adanya persetujuan dari istri sedangkan dalam penetapan Nomor 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt ditolak karena tidak adanya persetujuan dari istri meskipun secara finansial lebih besar daripada yang dikabulkan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Dari ketiga permohonan izin poligami tersebut, dapat dilihat bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara di persidangan mempunyai pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. penetapan izin poligami nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt., penetapan nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt dan penetapan nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt. berupa:
 - a Aspek Yuridis berupa fakta persidangan berupa kesesuaian antara dalil permohonan dengan pembuktian melalui surat, pengakuan, keterangan saksi. Setiap permohonan izin poligami harus menyertakan alasan alternatif berupa Isteri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri didapati cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - b Aspek Normatif berupa ketentuan Pasal 5 ayat 1 adanya persetujuan isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. persetujuan isteri atau isteri-isteri yang diberikan dalam bentuk tulis kemudian dibuktikan dalam bentuk pengakuan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Serta

keterangan dua orang saksi yang menyatakan tidak adanya larangan perkawinan antara calon istri kedua dengan pemohon izin poligami

- c. Aspek Sosiologis berupa persetujuan isteri terdahulu yang mana dari ketiga penetapan dua diantaranya dikabulkan dengan terpenuhinya izin isteri terdahulu sedangkan pada penetapan yang menolak permohonan izin poligami mendasarkan karena tidak adanya izin isteri terdahulu. Selain itu hakim juga mengesampingkan faktor Finansial, terbukti pada penetapan nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt yang berpenghasilan Rp. 3.000.000., dikabulkan karena adanya persetujuan dari isteri sedangkan dalam penetapan Nomor 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt ditolak karena tidak adanya persetujuan dari isteri meskipun secara finansial lebih besar daripada yang dikabulkan.
2. Hakim menentukan kelayakan suami berpoligami di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B tahun 2022 dalam Perkara nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt, Perkara Nomor 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt, dan Perkara Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974. Selain itu majelis hakim juga meminta surat keterangan jaminan suami memenuhi keperluan hidup dan berlaku adil yang dibubuhi dengan keterangan kepala desa, pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut yaitu adanya surat keterangan izin berpoligami dari isteri pertama terhadap pemohon sesuai dengan syarat yang tertera dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Luas

Apabila hendak memutuskan untuk berpoligami terlebih dahulu hendaknya juga harus memahami seperti apa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Faktor kelemahan istri dalam memenuhi hasrat biologis suami yang tinggi sering menjadi jalan pintas agar permohonan izin poligami dapat dikabulkan. Padahal pada kenyataannya, permohonan izin poligami tetap mempertimbangkan syarat alternatif dan syarat kumulatif sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.

2. Bagi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama selaku badan peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin poligami hendaknya menafsirkan standar penghasilan yang seperti apa yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak agar lebih jelas lagi dan tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu, hendaknya pengadilan agama juga harus lebih memperhatikan nasib dari anak dan istri yang permohonan izin poligaminya dikabulkan berkaitan dengan finansial seorang suami dalam memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku-Buku:

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2010.
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, cet ke-1, Jakarta: Granit, 2004.
- Sutiyoso, Bambang, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2012
- Aj-jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Presepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hamzah , Ali, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 94
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqih Munakahat*, cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Hariyanti, *Konsep Poligami Dalam Hukum Islam*, Risalah Hukum, No.2, 2008
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.4, Jakarta: Kencana, 2006.
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mustofa, M.A., *Poligami dalam Hukum Agama dan Negara*, *AL IMRAH*, No.1, 2017
- Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati., *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sobari Sahrani, Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, cetakan ke 1, Yogyakarta: Teras, 2001.

Umar, Nasaruddin, *Ketika Fiqh Membela Perempuan*, , cet. I, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014

Wildan, Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Kelompok Artikel Jurnal dan Penelitian Terdahulu:

Amiruddin, Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi (Studi Kasus pada Mahkamah Syari'ah di Aceh), *Jurnal Syarah*, Nomor. 2, 2020

Hasanudin, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW, *Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI edisi 2*, 2016.

Armalina, dkk, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah", *Jurnal* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 18 Nomor. 1, 2020

Hashela, Rizqa Noor, "Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan", Bagian Hukum Setda Kab. Tanah Laut, 2018

Isnantiana, Nur Iftitah, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam Islamadina*, Vol. XVIII Nomor. 2, 2017.

Khamdiyati, Lailil Agustin, "Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan," *Jurnal Sakina: Journal Of Family Studies*, Malang, vol. 6, Issue 3, 2022.

Kobis, Fernando, "Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata", *Lex Crimen* Vol. VI No. 5, 2017.

Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi, Ahdiana Lestari Yuni, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami", *Jurnal Media of Law and Sharia*, Yogyakarta, vol. 4, Issue 1, 2022.

- Lestari, Indah, Abdul Halim, “Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Jakarta, vol. 7 Nomor 2, 2022
- Pandu, Dewanto, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, Nomor. 2, 2020.
- Sabir, Muhammad, “Hukum Islam dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Nomor. 2, 2020
- Syahrin, Alfi, “Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami di Indonesia: Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul”, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Thoyyibah, Wadudatut, “Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan *Ahwal Al-Syakhsyiyah* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Windasari, Erni, “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)”, *Skripsi* IAIN Parepare, 2020.
- Windasari, Erni, “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)” *Skripsi* IAIN Parepare, 2020.

Kelompok Hasil Wawancara

- Nurlaini M Siregar, Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Kamis 04 Agustus 2023, Pukul 12.30-13.30 WIB.
- Teddy Lahati, Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Kamis 04 Agustus 2023, Pukul 14.00-14.50 WIB.
- Tri Purwanti, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2023 Pukul 13.30-14.00 WIB.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan:

Kompilasi Hukum Islam

Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Internet:

<https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada 04 Juli 2023 pukul 11.39 WIB.

<https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses pada 04 Juli 2023 pukul 13.03 WIB.

<https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 22 Juni 2022 pukul 22.25 WIB.

<https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 22 Juni 2022 pukul 22.25 WIB.

[LAPORAN_TAHUNAN_2022_final_compressed_1.pdf \(pa-klaten.go.id\)](#) diakses pada 05 Juli 2023 pukul 09.39 WIB.

Lain-Lain :

Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pada Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B tahun 2022.

Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt Perihal Gugatan Izin Poligami Pemohon, 04 Januari 2022.

Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt Perihal Gugatan Izin Poligami Pemohon, 29 September 2022

Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt Perihal Gugatan Izin Poligami Pemohon, 26 April 2022.

Lampiran 2. Panduan Wawancara

Panduan Wawancara Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B

1. Apa itu perizinan poligami, bagaimana tata caranya dan mengapa harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama?
2. Apa itu permohonan izin poligami dan bagaimana tata cara pengajuannya?
3. Apa fungsi penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama?
4. Apa saja yang dilakukan oleh hakim untuk memeriksa permohonan izin poligami?
5. Bagaimana hakim membuktikan istri memberikan izin poligami?
6. Apa yang dimaksud istri tidak dapat menjalankan kewajibannya menjadi istri dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974?
7. Bagaimana kriteria cacatnya istri yang termasuk dalam syarat pengajuan poligami?
8. Apa yang dimaksud dengan jaminan suami berhak berlaku adil terhadap istri dan anaknya?
9. Bagaimana jaminan suami yang berlaku adil kepada istri dan anaknya setelah diputus hakim?
10. Bentuk keadilan suami kepada istri dan anaknya seperti apa?
11. Bagaimana dengan batasan finansial suami untuk berpoligami?
12. Bagaimana hakim membuktikan sakit nya istri untuk alasan poligami, apakah ada surat dari kesehatan?
13. Bagaimana hakim memandang suami dapat berperilaku adil? apa yang menjadi tolak ukur? dan apakah cukup hanya dengan pengakuan saja?

Lampiran 3. Transkrip Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Klaten Kleas 1B

1. Nama : Drs. Nurlaini M Siregar. S.H.I., M. S.I.
- Waktu : Kamis 04 Agustus 2023, Pukul 12.30-13.30 WIB
- Tempat : Pengadilan Agama Klaten

- Pewawancara : Bagaimana tanggapan Ibu, mengenai Apa itu perizinan poligami, tata caranya dan mengapa harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama?
- Informan : Izin poligami itu kewajiban, salah satunya agar tertib administrasi jangan sampai berakibat kepada perempuan dan anak
- Pewawancara : Bagaimana Penjelasan tentang apa itu permohonan izin poligami dan tata cara pengajuannya?
- Informan : Mulai dari mengajukan ke pengadilan, adanya permohonan didalam permohonan dilihat alasan-alasan memenuhi atau tidak dan bukti-bukti seperti surat sakit kalau mampu ada surat keterangan mampu, kalau istri ridho ada surat istri pertama dan istri kedua seperti surat pernyataan sanggup di madu yang di buat sendiri ada paksaan atau tidaknya
- Pewawancara : Apa fungsi penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama?
- Informan : Agar tertib administrasi dan perlindungan bagi perlindungan istri dan anak
- Pewawancara : Apa saja yang dilakukan oleh hakim untuk memeriksa permohonan izin poligami
- Pewawancara : Bagaimana hakim membuktikan istri memberikan izin poligami?
- Informan : Cukup melihat surat pernyataan sanggup di madu dan menanya di dalam persidangan dan juga menanya saksi, tergantung istri siap atau tidak dimadu

- Pewawancara : Apa yang dimaksud istri tidak dapat menjalankan kewajibannya menjadi istri dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974?
- Informan : Contoh istri tidak bisa memberikan keturunan, istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis sang suami
- Pewawancara : Bagaimana kriteria cacatnya istri yang termasuk dalam syarat pengajuan poligami?
- Informan : Tidak bisa memberikan keturunan dan ada pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa istri tidak bisa memberikan keturunan dan tidak bisa memberikan pelayanan suami
- Pewawancara : Apa yang dimaksud dengan jaminan suami berhak berlaku adil terhadap istri dan anaknya?
- Informan : Dengan surat pernyataan dan keterangan dapat berlaku adil dengan pertimbangan adanya harta yang dapat memberikan hidup istri dan anaknya
- Pewawancara : Bagaimana jaminan suami yang berlaku adil kepada istri dan anaknya setelah diputus hakim?
- Pewawancara : Bentuk keadilan suami kepada istri dan anaknya seperti apa?
- Informan : Bentuk keadilannya relatif tergantung dengan kondisi keluarganya tidak harus melulu adil itu disama ratakan
- Pewawancara : Bagaimana dengan batasan finansial suami untuk berpoligami?
- Informan : Hakim tetap mempertimbangkan dengan finansialnya tapi terlepas dari itu tidak semua dengan materi, terkadang ada perempuan yang sudah mapan hanya membutuhkan teman untuk hidup bersama
- Pewawancara : Bagaimana hakim membuktikan sakitnya istri untuk alasan poligami, apakah ada surat dari kesehatan?
- Informan : Dengan surat pernyataan sakit dari dokter

Pewawancara : Bagaimana hakim memandang suami dapat berperilaku adil? apa yang menjadi tolak ukur? apakah itu cukup hanya dengan pengakuan?

Informan : Dengan membuat surat pernyataan dapat berperilaku adil dengan istri-istri dan anaknya

2. Nama : Drs. Teddy Lahati, S.H.I.

Waktu : Kamis 04 Agustus 2023, Pukul 14.00-14.50 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Klaten

Pewawancara : Bagaimana tanggapan Bapak, mengenai Apa itu perizinan poligami, tata caranya dan mengapa harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama

Informan : Poligami itu permohonan yang diajukan oleh seorang laki-laki yang sudah beristri dan dia ingin istrinya lebih dari satu, pada umumnya pengertian poligami seperti itu jadi harus mengajukan gugatan izin poligami, jadi dia mau menggugat istrinya, mau istrinya meretui atau tidak merestui harus tetap mengajukan izin poligami. Tata caranya pemohon harus membuat izin poligami, didaftar, kemudian mendudukkan istri sebagai pihak yang dilawan/digugat. Dan mengapa harus mendapatkan izin dari pengadilan agama karena secara normatif/legal harus ada putusan pengadilan supaya resmi tidak legal, karena ada perlindungan bagi istri dan anaknya

Pewawancara : Bagaimana Penjelasan tentang apa itu permohonan izin poligami dan tata cara pengajuannya?

Informan : Bawa gugatan, bawa surat bahwa dia ingin berpoligami, membayar biaya perkara, mengadiri persidangan, menghadirkan istri dan mendengarkan keterangan istri didalam ruang sidang dan membawa saksi-saksi, memeriksa harta bersama yang dimiliki sebelumnya

Pewawancara : Apa fungsi penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama?

- Informan : Untuk memberikan legal/memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan kedua, jika tidak ada putusan pengadilan maka terjadi banyak pernikahan liar dan mahkamah agung sangat melarang, jadi tidak boleh misal punya istri dan menikah sirri dengan istri kedua dan mengajukan untuk berpoligami maka itu tidak boleh, harus di mulai dari awal
- Pewawancara : Apa saja yang dilakukan oleh hakim untuk memeriksa permohonan izin poligami?
- Informan : Mendengarkan alasan penggugat kenapa mengajukan permohonan poligami
- Pewawancara : Bagaimana hakim membuktikan istri memberikan izin poligami
- Pewawancara : Apa yang dimaksud istri tidak dapat menjalankan kewajibannya menjadi istri dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974?
- Informan : Istri sudah sakit, sudah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri, tidak bisa lagi melahirkan keturunan, istri cacat badan
- Pewawancara : Bagaimana kriteria cacatnya istri yang termasuk dalam syarat pengajuan poligami?
- Informan : Harus didengar keterangan istri, dan istri harus meyakinkan hakim bahwa dia tidak keberatan untuk dimadu, dan hakim akan menggali kenyataan sebenarnya dengan cara mengkonstair, dan jika istri sudah membuat surat pertanyaan surat tidak keberatan diamadu dan bermatrai maka dianggap sah nya sarat poligami
- Pewawancara : Apa yang dimaksud dengan jaminan suami berhak berlaku adil terhadap istri dan anaknya?
- Informan : Tetap menafkahi, menyayangi. Berlaku adil, dan rentan waktu kepada istri-istrinya seperti berapa hari waktu dengan

- istri pertama dan begitu juga dengan istri kedua harus bisa adil, makanya suami membuat surat pernyataan berlaku adil
- Pewawancara : Bagaimana jaminan suami yang berlaku adil kepada istri dan anaknya setelah diputus hakim?
- Informan : Cukup dengan surat pernyataan saja, hakim hanya terbatas kepada kasus yang disampaikan.
- Pewawancara : Bentuk keadilan suami kepada istri dan anaknya seperti apa?
- Informan : Seperti nafkah tempat tinggal untuk istri dan anak, hanya seputar itu saja bentuk-bentuknya
- Pewawancara : Bagaimana dengan batasan finansial suami untuk berpoligami?
- Informan : Tergantung dengan finansial suami tidak ada batasan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengajuan poligami, hakim tidak menentukan batasan finansial untuk berpoligami
- Pewawancara : Bagaimana hakim membuktikan sakit nya istri untuk alasan poligami, apakah ada surat dari kesehatan?
- Informan : Harus ada surat sehat dari dokter
- Pewawancara : Bagaimana hakim memandang suami dapat berperilaku adil? apa yang menjadi tolak ukur? apakah itu cukup hanya dengan pengakuan?
- Informan : Cukup dengan pengakuan, dan hakim juga melihat dengan turun kelapangan melihat pekerjaan dan mempertimbangkan suami ini mampu atau tidaknya untuk berpoligami
- Pewawancara : Bagaimana ketentuan suami untuk berpoligami?
- Informan : Mampu secara finansial, lahir batin, psikis atau kejiwaan dan harus meyakinkan kalau dia mampu dan meyakinkan dengan surat yang ditandatangani semua pihak.

**Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama
Klaten Kelas 1B**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Muhammad Nuruddin, Lc, M.Si sebagai Ketua Majelis, Nurman Syarif, S.H.I.,M.S.I. dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Leny Legawati, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurman Syarif, S.H.I, M.S.I

H. Muhammad Nuruddin, Lc, M.Si

Hakim Anggota,

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti

Leny Legawati, SH

Halaman 39 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dari P.16 berupa Akta Notaris dimana Pemohon telah menyatakan kesanggupannya di hadapan Pejabat Publik akan berlaku adil dengan istri dan anak-anaknya, dan sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon (tentang pekerjaan dan penghasilan Pemohon) ditambah dengan alat bukti-bukti tertulis dari P.6 s/d P.15 telah menunjukkan bahwa Pemohon secara materiil/keuangan adalah orang yang dapat dipandang akan mampu untuk memenuhi kebutuhan materiil anggota keluarganya nantinya;

Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon telah memenuhi syarat utama, syarat alternative dan syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon beristri lebih dari satu dengan Monika Ayu Hapsari binti Sarwo Edhi dapat dikabulkan. Oleh karena pengambilan keputusan ini berdasarkan musyawarah majelis dengan suara terbanyak, maka Hakim anggota yang berbeda pendapat tersebut tetap membubuhkan tandatangannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon.

Halaman 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dari hasil jawab menjawab yang telah dikuatkan dengan alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, dari Pemohon maupun dari Termohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah sirri yang telah berjalan selama empat tahun lebih dan telah menghasilkan satu orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta ini dipahami bahwa Pemohon selama dia melakukan nikah sirri dengan calon istrinya sekarang, selama itu pula kebutuhan rohani/bathin sebagai seorang suami telah dipenuhi oleh istri sirrinya tersebut, setidaknya sebagian dari kebutuhan bathinnya, diantaranya hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa fakta ini menunjukkan, jika kewajiban Termohon sebagai seorang istri tanpa disadari oleh Termohon sendiri telah berbagi dengan orang lain, *in casu* istri sirri Pemohon, sekaligus calon istrinya. Dan hal ini telah berjalan selama lebih dari empat tahun dan telah melahirkan seorang anak, dan sebagaimana diakui oleh Termohon bahwa Termohon tidak mengetahui jika Pemohon telah menikah sirri. Hal ini telah menunjukkan bahwa Termohon telah tidak dapat memenuhi kebutuhan suaminya yang sekaligus menjadi kewajiban Termohon sebagai seorang istri selama empat tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk beristri lagi telah memenuhi salah satu dari tiga syarat alternative, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa adapun syarat utama untuk memperoleh izin beristri lebih dari satu orang adalah kesanggupan berlaku adil; sebagaimana ketentuan Pasal 55 (2) Kompilasi Hukum Islam yang hampir sama dengan dan syarat

Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Jo. Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana telah menjelaskan tatacara pemeriksaan permohonan beristri lebih dari satu orang sebagaimana dalam Pasal 41, 42 dan 43;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan untuk beristri lagi adalah karena Termohon (istri) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dimana Pemohon memiliki hasrat birahi yang besar untuk bercinta/kawin;

Menimbang, bahwa apa yang dijadikan oleh Pemohon sebagai alasan untuk menikah lagi adalah mengacu kepada Pasal 4 (2) huruf a yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang mana ketentuan Pasal 4 (2) adalah syarat alternatif yang berarti cukup terpenuhinya salah satu butir dari tiga butir dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari Pasal 4 (2) huruf a tersebut ada dua kata/kalimat yang setidaknya perlu mendapat penjelasan, yaitu: "tidak dapat menjalankan kewajiban" dan "kewajiban istri";

Menimbang, bahwa "tidak dapat menjalankan kewajiban" dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya kondisi/keadaan internal maupun eksternal yang mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban tersebut. Adapun "kewajiban istri" telah dijelaskan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dimana kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan juga Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang berbunyi agar hakim menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* sepanjang permohonan izin poligami tidak cukup beralasan dan melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif/faultatif dan dan tidak pula memenuhi persyaratan kumulatif sehingga permohonan ijin poligami Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim, maka Majelis berpendapat tidak perlu lagi untuk memeriksa penetapan harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon dengan demikian bukti surat P.6 sampai dengan P.15 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa terhadap Putusan ini, Hakim Anggota I, Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis, selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dalam beberapa Pasalnya berupa syarat-syarat bagi seorang yang hendak beristri lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa dari ketiga peraturan tersebut, Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih lengkap dalam jumlah Pasal yang lebih banyak. Pada Pasal 55 disebutkan bahwa syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama yang disebut tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang;

Halaman 35 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa di depan persidangan Pemohon mengakui sepenuhnya secara sadar telah melaksanakan pernikahan sirri dengan calon isterinya tersebut yang bernama Monika Ayu Hapsari, hal ini apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana butir A.2 yang menyatakan: *“Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan.”*

Menimbang, bahwa Pasal 279 KUHPidana berbunyi sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Maka perbuatan Pemohon sudah menikah siri terhadap calon istri Pemohon tersebut adalah nyata sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon telah dapat membuktikan masih sehat baik jasmani (fisik) dan ruhani (psikis), dan masih dapat melayani Pemohon dengan baik, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak paling kecil masih berusia 8 (delapan) bulan, maka Termohon berhak mendapatkan keadilan pula dalam perkaranya sebagaimana pasal 3 huruf c

Halaman 34 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bathin, dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, bahkan anak ke empat Pemohon dan Termohon baru berusia 8 bulan;

Menimbang, bahwa jika alasan Pemohon untuk berpoligami tersebut dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan dan maksud ketentuan perundang-undangan, Majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif/fakultatif yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan kumulatif sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil permohonannya pada posita nomor 7, **karena terbukti dalam persidangan Termohon menolak dan tidak rela Pemohon berpoligami, hal mana Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan pertama dari persyaratan kumulatif yaitu adanya izin dari istri** (pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), hal tersebut bertentangan dengan pasal 3 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi "Pengadilan dapat dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan";;

Menimbang, meskipun persyaratan kumulatif yang lain terpenuhi oleh Pemohon, yaitu:

- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

maka oleh Majelis Hakim pemenuhan 2 persyaratan oleh Pemohon tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula dalam persidangan Pemohon ternyata telah menikah siri dengan calon istrinya yang bernama Monika Ayu Hapsari tersebut sejak Agustus 2017, hal mana bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 33 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

فَاتَّخِذُوا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرَبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Namun jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang saja";

b. Surat An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْلَطِغُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian";

c. Hadits yang diriwayatkan Imam Nasai' dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ
شَيْئِهِ مَا يَلُ

"Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri dan dia lebih condong kepada salah seorang diantara mereka, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu sisinya miring";

d. Kitab Al Bayan Fil Mazhab Imam Syafii, beliau berkata :

وأحب له أن يقتصر على واحدة وإن أبيع له أكثر

"Disunahkan bagi laki-laki untuk mencukupkan satu isteri saja, sekalipun pada dasarnya diperbolehkan untuk menambahnya lagi"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini alasan Pemohon mengajukan ijin poligami adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istri keduanya sejak lama dan Pemohon mempunyai nafsu seksualitas yang sangat tinggi, namun Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. dan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Termohon sebagai istri Pemohon saat ini masih sehat baik jasmani maupun rohani (fisik dan psikis), tidak mendapat cacat badan, masih sanggup melayani Pemohon lahir dan

Halaman 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam disebutkan selain syarat utama sebagaimana disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai berikut :

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama”

Menimbang, bahwa adapun persyaratan kumulatif untuk melakukan poligami diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 huruf b, c, dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu bahwa untuk dapat mengajukan permohonan poligami, harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam berumah tangga dianjurkan memiliki istri satu karena berkaitan dengan keadilan, sebab seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus berlaku adil kepada istri-istrinya sehingga tidak menimbulkan kecemburuan, oleh karenanya Majelis Hakim terkait perkara ini perlu mengutip ayat Al-Quran hadits Nabi SAW dan pendapat ulama, sebagai berikut:

- a. Surat An-Nisa ayat 3

Halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang pedagang tembakau;

-

Bahwa Pemohon telah menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

-

Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal di atas;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan disebutkan jika seorang suami akan beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia harus memenuhi persyaratan alternatif/fakultatif dan persyaratan kumulatif. Persyaratan alternatif artinya jika salah satu persyaratan telah terpenuhi, maka alasan poligami sudah terpenuhi dan adapun persyaratan kumulatif artinya semua syarat harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa persyaratan alternatif untuk melakukan poligami diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon keberatan dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan calon istri Pemohon yang bernama Monika Ayu Hapsari pada Agustus 2017 dan telah memiliki satu anak;
- Bahwa 3 orang Saksi Pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya satu saksi (yaitu saksi kedua) yang mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan pengakuan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 April 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Monika Ayu Hapsari yang berstatus janda cerai;
- Bahwa terhadap kehendak Pemohon untuk menikah lagi, Termohon menyatakan keberatan dan tidak rela Pemohon menikah lagi;
- Bahwa, Termohon masih sehat secara fisik dan psikis dan masih dapat melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon ternyata telah menikah secara siri dengan calon istri Pemohon bernama Monika Ayu Hapsari pada Agustus 2017 dan telah dikaruniai 1 anak dalam pernikahan siri tersebut;

Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan calon istri Pemohon yang bernama Monika Ayu Hapsari pada Agustus 2017 dan telah memiliki satu anak;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pedagang tembakau namun tidak diketahui persis penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa 3 orang Saksi Pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya satu saksi (yaitu saksi kedua) yang mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Termohon, di mana 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR., selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR. Dengan demikian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh dua orang saksi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa, keadaan Termohon saat ini dalam keadaan sehat secara fisik dan psikisnya yang membuat Termohon tetap dan masih sanggup melayani Pemohon;

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 adalah BPKB sepeda motor, dan diakui oleh Termohon. harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa mobil dan sepeda Motor sebagaimana tersebut dalam BPKB-BPKB tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, berupa Fotokopi Akta Pernyataan Pemohon sanggup berlaku adil, yang dikeluarkan notaris Eret Hartanto, S.H., tertanggal 14 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan kumulatif untuk mengajukan ijin poligami, namun harus digabungkan dengan persyaratan kumulatif yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Fotokopi Akta Pernyataan Calon istri Pemohon tidak menggugat harta bersama, yang dikeluarkan notaris Eret Hartanto, S.H., tertanggal 14 Desember 2021, telah terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan kumulatif untuk mengajukan ijin poligami, namun harus digabungkan dengan persyaratan kumulatif yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon, di mana 4 (empat) orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR., selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR. Dengan demikian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh empat orang saksi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.17 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.17 merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, kesemuanya telah *dinazegelen*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 164 dan 165 HIR. juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, ke tujuh belas bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon istri Pemohon bernama Monica Ayu Hapsari, Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan tersebut yang berdasarkan bukti P.4 sekarang ini berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Nikah Siri dari Pemohon dan setelah dikonfirmasi kepada Termohon, Termohon mengakui isi surat pernyataan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon ternyata telah menikah siri dengan calon isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa fopki Sertifikat masing masing bernomor 1793 (P.6), 1769 (P.7), 5474 (P.8), dan 1527 (P.9), dan diakui oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa tanah di bidang tersebut dalam sertifikat-sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 adalah fotokopi BPKB atas nama Pemohon dan Termohon, P.10 BPKB

Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. H. Tubagus Masrur, S.H., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan:

- a. bahwa Pemohon dan calon sudah saling mengenal sejak Tahun 2008 dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama.
- b. Pemohon mempunyai nafsu seksualitas yang sangat tinggi, namun Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dengan menyatakan menolak keinginan Pemohon dan tidak bersedia dipoligami, maka Pengakuan tersebut bernilai sebagai bukti yang lengkap, yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*) sesuai dengan ketentuan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1923, 1924 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan ijin poligaminya dan kepada Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahan;

Halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Klaten;

Minimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (Tuada) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II 2006 menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jetis, Kecamatan Juwiring, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Termohon kenal Termohon sejak anak Pemohon dan Termohon yang ketiga bersekolah ditempat saksi mengajar antara tahun 2013-2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah milik sendiri di Klaten, di Griya Prima;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan calon isterinya karena diberitahu oleh Termohon;
- Bahwa, Setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, yakni permohonan izin poligami dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap keberatan untuk dipoligami atau tidak mau dipoligami;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Klaten dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut;

Saksi

1. Nuning Dwi Wahyuni binti

Sutarman, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMK, tempat tinggal di Perumahan Pondok Indah Tunggorono Blok AB 1 Rt 05, Rw 06 Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah April 1999;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah milik sendiri di Klaten;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon rumah tangga rukun dan harmonis, dan Termohon masih melayani Pemohon dengan baik sampai sekarang;
- Bahwa, keadaan Termohon saat ini dalam keadaan sehat secara fisik dan psikisnya yang membuat Termohon masih sanggup melayani Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon ingin mengajukan ijin poligami, dan sekarang sudah menikahi secara siri calonnya tersebut pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa, Termohon tidak rela dan tidak menyetujui keinginan Pemohon untuk poligami;

2. Tri Windarningsih binti Sri Daryono, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan S1, tempat tinggal di Daleman Rt 02, Rw 07

Halaman 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon istri sudah menikah siri dari tahun 2017 di Purwodadi dan sekarang sudah mempunyai 1 orang anak;

4. Giyarto bin Ramlan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di kedung tungkal Rt 03 Rw. 07 Desa Mojosoongo Kecamatan Jebres Kabupaten Surakarta, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari teman calon istri Pemohon, saksi tidak kenal dengan Termohon, saksi hanya kenal Pemohon belum pernah ketemu dengan Termohon, kecuali sekarang saat sidang ini;

- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak tahu Pemohon dengan Termohon sudah punya anak apa belum ;

- Bahwa saksi juga tidak tahu Termohon mengijinkan Pemohon untuk poligami atau tidak;

- Bahwa saksi kenal dengan calon istri Pemohon karena calon istri Pemohon adalah teman lama saksi ;

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Penjual Tembakau dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon pada saat saksi jualan barang bekas;

- Bahwa Pemohon dan calon istri sudah menikah siri dari tahun 2017 di Purwodadi dan sekarang sudah mempunyai 1 orang anak;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan calon istri bernama Ustad Muhammad Ghufon di Purwodadi pada tanggal 25 Agustus 2017 pada jam 10.00 WIB dan saksi hadir sebagai saksi ;

- Bahwa setahu saksi status calon istri Pemohon adalah janda dan punya anak 1 orang;

Halaman 21 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan dulu telah dikaruniai anak 3 orang, sekarang tidak tahu apakah tetap tiga anak ataukah sudah bertambah;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan calon isterinya yang bernama Monika Ayu Hapsari, saksi mengenalnya;
- Bahwa Pemohon dan calon istri sudah menikah siri dari tahun 2017 dan sekarang sudah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Penjual Tembakau dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Penjual Tembakau, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan dari Pemohon;

3. Joko Sutarno bin Mugimin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan hasanudin Rt 01 Rw. 01 Desa Punggawan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Surakarta, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari Pemohon, saksi tidak kenal dengan Termohon, saksi hanya kenal Pemohon dan belum pernah ketemu dengan Termohon, kecuali sekarang saat sidang saat ini, saksi tahu dengan Termohon karena dapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikaruniai anak 4 orang, saksi tahu dari cerita Pemohon ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Penjual Tembakau dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon pada saat saksi jualan barang bekas;

Halaman 20 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 4 orang saksi sebagai berikut:

Saksi

1. Patrianto Nusa Sembada bin Sarwo Edi umur 42 tahun, Agama Katolik, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Dukuh Semanggi Rt 03, Rw 18, Desa Semanggi, Kecamatan Kliwon, Kabupaten Surakarta, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak kenal dengan Termohon karena saksi teman Pemohon dan saksi adalah kakak calon istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon memiliki istri, tapi saksi tidak tahu keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan ijin poligami dengan adik saksi yang bernama Monika Ayu Hapsari;
- Bahwa Pemohon sudah menikah siri dengan adik saksi sekitar 4-5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 4 orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Penjual Tembakau, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan dari Pemohon
- Bahwa selama pernikahan siri antara Pemohon dengan calon istri Pemohon sudah memiliki anak 1 orang;

2. Hermawan Agus Santosa bin Piet Sugito, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Wirocanan Rt 01 Rw. 04 Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari setelah menikah;

Halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jagalan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, xxxxxxxx xxxxxx atas nama Sugiarto Budi Utomo yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi BPKB/STNK satu Unit Mobil merk Isuzu –Phanter tahun 1998 dengan Nomor Polisi; H-8754-TC yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi BPKB/STNK satu Unit Sepeda Motor Merk Honda –Revo tahun 2008 dengan Nomor Polisi; AD-4074-TQ yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Fotokopi BPKB/STNK satu Unit Sepeda Motor Merk Honda –Revo tahun 2008 dengan Nomor Polisi; AD-3175-YV yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotokopi BPKB/STNK satu Unit Sepeda Motor Merk Yamaha-Byson tahun 2012 dengan Nomor Polisi; AD-3445-HQ yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

14. Fotokopi BPKB/STNK satu Unit Sepeda Motor Merk Honda-Vario tahun 2018 dengan Nomor Polisi; AD-3546-ANC yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Fotokopi BPKB/STNK satu Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2012 dengan Nomor Polisi; AD-3675-HQ yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Fotokopi Akta Pernyataan Pemohon sanggup berlaku adil, yang dikeluarkan notaris Eret Hartanto, S.H., tertanggal 14 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

17. Fotokopi Akta Pernyataan Calon istri Pemohon tidak menggugat harta bersama, yang dikeluarkan notaris Eret Hartanto, S.H., tertanggal 14 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan bukti tersebut;

Halaman 18 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiarto Budi Utomo Nomor 3310240505720003 tanggal 29 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugiarto Budi Utomo Nomor 3310242704060002 tanggal 21 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/112/IV/1999 tertanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Monika Ayu Hapsari, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri antara Sugiarto Budi Utomo dengan Monika Ayu Hapsari tertanggal 25 Agustus 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan; SHM 1793 Jl Kenanga Sari 1, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama Sugiarto Budi Utomo yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan; SHM 1769 Jl Griya Prima Barat II No;327, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Klaten Utara, xxxxxxxx xxxxxx atas nama Sugiarto Budi Utomo yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan; SHM 5474 Perumahan Parama Santosa, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atas nama Sugiarto Budi Utomo yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan; SHM 1527 Dukuh

Halaman 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Replik Pemohon posita Nomor 3 **tidak benar, yang benar adalah** Pemohon seksualitasnya standart saja dan tidak tinggi, termasuk tidak menafikan kualitas berhubungan, dan sampai sekarang masih melayani Pemohon dengan baik dan tidak pernah menolak. .

4. Bahwa Replik Pemohon **tidak benar, yang benar adalah** Termohon tidak tahu menahu soal perempuan yang akan menjadi istri kedua, dan tidak pernah ada komunikasi sampai sekarang itu pertanda tidak ada interaksi yang baik dan akan menimbulkan banyaknya mudhorot dibandingkan masalah.

5. Bahwa Replik Pemohon posita nomer 5 Termohon tidak rela hati dan sangat berkeberatan dan itu merupakan unsur yang sangat mutlak untuk tidak dikabulkannya Permohonan Pemohon.

6. Bahwa Replik Pemohon posit anomer 6 banyak masih tidak mencantumkan harta Bersama didalam permohonan Pemohon dengan demikian Permohonan Pemohon obscurlibel alias kabur.

7. Bahwa Replik Pemohon tidak mencukupi syarat-syarat dibolehkannya poligami karena pada kenyataannya dalam rumah tangga Termohon mampu melayani Pemohon baik lahir dan batin, sehingga dikaruniai 4 (empat) anak:

- a. Abdullah Naufal Utomo, Laki-Laki, 20 Tahun
- b. Ahmad Farizaki Utomo, Laki-Laki, 16 Tahun
- c. Amrullah Ramadhan Utomo, Laki-laki 9 Tahun
- d. Shakila Raisya Utomo, Perempuan, 8 bulan

8. Bahwa anak-anak dari Pemohon dan Termohon tidak mensetujui Pemohon menikah lagi (poligami)

DALAM KOMPENSI :

1. Menolak Permohonan Ijin Poligami Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo et Bono*).

Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah dan Bangunan; SHM 1527; Dukuh Jagalan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, xxxxxxxx xxxxxx atas nama Sugiarto Budi Utomo
- e. Satu unit Mobil merk Isuzu-Phanter tahun 1998 dengan dengan Nomor Polisi : H-8754-TC.
- f. Satu Unit Mobil Merk Mitsubishi-Pick Up tahun 2004, dengan nomor polisi: AD-1838-PA .
- g. Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda-Revo tahun 2008, dengan nomor polisi: AD-4074-TQ.
- h. Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda-Revo tahun 2008, dengan nomor polisi: AD-3175-YV
- i. Satu Unit Sepeda Motor Merk Yamaha-Byson tahun 2012 dengan nomor polisi: AD-3445-HQ
- j. Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda-Vario tahun 2018 dengan nomor polisi: AD-3546-ANC
- l. Satu Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2012 dengan nomor polisi: AD-3675-HQ

Dan calon Istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis pada sidang tanggal 23 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis serta tinggal bersama di Griya Roma Barat 327 RT 004 RW 019 Desa Belangwetan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kabupaten Klaten sampai sekarang.

Halaman 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bumi. Di samping itu, dalam perkawinan itu terdapat tujuan skunder yang sifatnya mendukung bagi terwujudnya tujuan pertama tadi. **Misalnya, adanya nafsu seksual bagi suami istri yang dengan perkawinan itu bisa terpenuhi secara halal sehingga dengan itu dapat terhindar dari berbuat dosa, adanya rasa kasih sayang, dan ketenteraman dalam rumah tangga, mempunyai kemampuan untuk hidup mandiri,** dan lain-lain lagi yang sifatnya bisa mendukung bagi terwujudnya tujuan utama tadi.

Berangkat dari prinsip tersebut di atas, dan melihat alasan permohonan Pemohon mengajukan ijin Poligami dan dalil-dalil permohonan secara keseluruhan, maka syarat-syarat seorang suami yang ingin beristeri lebih dari satu orang telah terpenuhi.

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (**MONIKA AYU HAPSARI binti SARWO EDHI**).
3. Menetapkan bahwa harta bersama berupa :
 - a. Tanah dan Bangunan; SHM 1793; Jl. Kenanga Sari 1, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama Sugiarto Budi Utomo.
 - b. Tanah dan Bangunan; SHM 1796; Jl. Griya Prima Barat II No. 327, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx atas nama Sugiarto Budi Utomo
 - c. Tanah dan Bangunan; SHM 5474; Perumahan Parama Santosa, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atas nama Sugiarto Budi Utomo

Halaman 14 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 26

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Pasal 27

- 1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.

Oleh karena hal tersebut maka Mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

8. Bahwa ijinan Pemohon menyampaikan niat pemohon mengajukan permohonan ini, bahwa mengingat tentang tujuan pernikahan, dalam hal ini ada baiknya kita merujuk kepada pendapat seorang tokoh dari kalangan Malikiyah yang bernama Abu Ishak as-Syathibi (w. 790 M). Dalam karyanya al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah, Asy-Syathibi menjelaskan bahwa al-Syari' (Pembuat hukum yaitu Allah dan RasulNya) dalam merumuskan hukum Islam mempunyai dua peringkat tujuan yaitu, tujuan utama (al maqashid al-ashliyah), dan tujuan pendukung (al-maqashid al tabi'ah). Dalam pernikahan umpamanya, yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk melestarikan jenis manusia di dipermukaan bumi. Melestarikan jenis manusia di permukaan bumi merupakan salah satu dari tujuan Syari'at Islam, di samping memelihara agama jiwa, akal dan harta. Perkawinan adalah upaya memenuhi kewajiban untuk melestarikan umat manusia di muka

Halaman 13 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tiap anak berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan.

Tiap anak juga berhak mengenal orangtuanya dan, sedapat mungkin, diasuh oleh mereka.

Pasal 8

Tiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang.

Pasal 9

Tiap anak berhak tinggal bersama orangtua mereka kecuali jika hal itu justru merugikan sang anak—sebagai contoh jika anak mendapatkan perlakuan tidak baik atau diabaikan oleh salah satu orangtua. Tiap anak berhak tetap berhubungan dengan orangtuanya apabila ia tinggal terpisah dari salah satu atau kedua orangtuanya.

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2012, menyatakan :

Pasal 14

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, terlebih lagi ada seorang anak yang masih memerlukan penghidupan dan tanggungjawab orangtua, yang tidak bisa kita pungkiri bersama jika anak tersebut lahir maka juga harus mempunyai status yang jelas. Bahwa masalah anak sebagaimana yang telah Pemohon jelaskan diatas, sebagaimana Konvensi tentang Hak Anak tahun 1989 dan mulai diberlakukan tahun 1990 dan telah diratifikasi negara-negara Anggota PBB, menyatakan :

Pasal 1

Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini.

Pasal 2

Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain.

Pasal 3

Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak.

Pasal 4

Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak yang dicantumkan di dalam Konvensi dilindungi dan dipenuhi untuk tiap anak.

Pasal 5

Pemerintah harus membantu keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar tiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh.

Pasal 6

Semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat.

Pasal 7

Halaman 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

6. Bahwa dalil jawaban Termohon nomor 6 pada pokoknya Termohon telah mengakui tentang kemampuan ekonomi Pemohon dalam hal menafkahi Termohon dan calon Isteri Pemohon, dan jika Termohon mendalilkan masih ada harta lain yang masih banyak belum dicantumkan didalam permohonan maka Pemohon *Mensomeren* Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya.

7. Bahwa Jawaban Termohon nomor 7 Pemohonanggapi sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mencukupi syarat-syarat poligami karena Termohon masih melayani Pemohon dan telah mempunyai 4 (empat) anak merupakan alasan yang sangat subjektif sehingga kemampuan melayani yang disampaikan Termohon tersebut tergantung perspektif masing-masing pihak.

Bahwa selama ini Pemohon selalu mementingkan Termohon daripada calon Isteri Pemohon dalam hal apapun, karena Pemohon merasa saat ini itulah yang adil untuk masing-masing pihak, namun begitu Pemohon berjanji dan sanggup untuk berlaku adil terhadap Termohon maupun Isteri-isteri Pemohon, sebagaimana Akta Pernyataan Pemohon yang sanggup berlaku adil terhadap Isteri-isteri Pemohon baik lahir maupun batin.

Bahwa meskipun secara Agama Pemohon sudah menikah dengan **MONIKA AYU HAPSARI binti SARWO EDHI** (calon isteri Pemohon), namun soal fasilitas tempat tinggal dan nafkah jauh dibandingkan Termohon,

Yang Mulia Majelis Hakim, Pemohon mengetuk hati Yang Mulia Majelis Hakim, karena masalah ini sudah berlarut-larut dan melibatkan banyak pihak, Pemohon sudah terlalu lama menanggung persoalan ini, sementara disisi lain ada seorang yang juga

Halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAPSARI binti SARWO EDHI (calon Isteri Pemohon) dirumahnya di Surakarta, dalam 1 (satu) minggu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari saat akhir pekan.

Bahwa menurut hukum, perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ini agar dapat memenuhi ketentuan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

5. Bahwa jawaban Termohon Nomor 5, Pemohon tanggapi sebagai berikut, Bahwa berdasarkan BAB IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 55 ayat (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.

Pasal 56 ayat (1) suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila huruf (a) isteri tidak dapat menjalankan .kewajiban isteri.

Pasal 58 ayat (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu huruf (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 59 Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan

Halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menolak dengan tegas segala apa yang terurai dalam jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.

2. Bahwa dalil jawaban Termohon nomor 2, pada pokoknya telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon nomor 1 sampai dengan nomor 3, oleh karena telah terbukti kebenarannya maka Pemohon tidak perlu membuktikan.

3. Bahwa dalil jawaban Termohon nomor 3 Pemohonanggapi sebagai berikut, bahwa benar Pemohon dengan Termohon masih berhubungan sampai dengan saat ini, namun kualitas dan kuantitas dari hubungan suami isteri Termohon sudah tidak lagi mampu memuaskan Pemohon karena Pemohon mempunyai nafsu seksualitas yang sangat tinggi, namun Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri

4. Bahwa dalil jawaban Termohon nomor 4, Pemohon tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama (Siri) pada tahun 2017 dengan seorang perempuan bernama **MONIKA AYU HAPSARI binti SARWO EDHI**, Umur 38 tahun (Surakarta, 12 Desember 1982), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Tempat kediaman di Semanggi, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta (calon Isteri Pemohon), dan telah mempunyai seorang anak yang telah diketahui olehh Termohon karena anak tersebut sering diajak Pemohon pulang kerumah tinggal Bersama Pemohon dengan Termohon.

Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dan diketahui oleh Termohon maupun keluarga Pemohon, dan setelah pernikahan tersebut Pemohon sering tinggal Bersama dengan **MONIKA AYU**

Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis serta tinggal bersama di Griya Roma Barat 327 RT 004 RW 019 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Klaten sampai sekarang.
3. Bahwa permohonan Pemohon posita Nomor 4 point b. Pemohon tidak benar, **yang benar adalah Termohon** masih melayani Pemohon sampai sekarang, dan tidak pernah menolak.
4. Bahwa Termohon tidak tahu menahu soal perempuan yang akan menjadi istri kedua, dan tidak pernah ada komunikasi.
5. Bahwa Termohon menolak pernyataan permohonan Pemohon pada posita Nomor 7 bahwa Termohon tidak rela hati dan sangat berkeberatan.
6. Bahwa Permohonan Pemohon banyak masih tidak mencantumkan harta Bersama didalam permohonan Pemohon dengan demikian Permohonan Pemohon obscurlibel alias kabur dan tidak jujur.
7. Bahwa Permohonan Pemohon tidak mencukupi syarat-syarat dibolehkannya poligami karena pada kenyataannya dalam berumah tangga Termohon mampu melayani Pemohon baik lahir dan batin, sehingga dikaruniai 4 (empat) anak:
 - a. Abdullah Naufal Utomo, Laki-Laki, 20 Tahun
 - b. Ahmad Farizaki Utomo, Laki-Laki, 16 Tahun
 - c. Amrullah Ramadhan Utomo, Laki-laki 9 Tahun
 - d. Shakila Raisya Utomo, Perempuan, 8 bulan
8. Bahwa anak-anak dari Pemohon dan Termohon tidak menyetujui Pemohon menikah lagi (poligami)

DALAM KONPENS I :

1. Menolak Permohonan Ijin Poligami Pemohon
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya. **(Ex Aquo et Bono).**

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis pada sidang tanggal 16 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

k. Satu Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2012 dengan nomor polisi: AD-3675-HQ

Dan calon Istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Imron Supomo, S.H dan Zaenal Aripin, S.Sy, M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Turangga No. 27 Perumahan Winong Baru, Ngringo, Jaten, Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 610/KH/2021/PA.Klt tanggal 11 Oktober 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Tubagus Masrur, S.H tanggal 12 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil / gagal, Termohon tidak mau dipoligami;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 09 Nopember 2021 sebagai berikut;

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**SUGIARTO BUDI UTOMO bin SUPARNO**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (**MONIKA AYU HAPSARI binti SARWO EDHI**).
3. Menetapkan bahwa harta bersama berupa :
 - a. Tanah dan Bangunan; SHM 1793; Jl. Kenanga Sari 1, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama Sugiarto Budi Utomo.
 - b. Tanah dan Bangunan; SHM 1796; Jl. Griya Prima Barat II No. 327, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx atas nama Sugiarto Budi Utomo
 - c. Tanah dan Bangunan; SHM 5474; Perumahan Parama Santosa, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atas nama Sugiarto Budi Utomo
 - d. Tanah dan Bangunan; SHM 1527; Dukuh Jagalan, Desa Jogosetran, Kecamatan Kalikotes, xxxxxxxxxxx xxxxxx atas nama Sugiarto Budi Utomo
 - e. Satu unit Mobil merk Isuzu-Phanter tahun 1998 dengan dengan Nomor Polisi : H-8754-TC.
 - f. Satu Unit Mobil Merk Mitsubishi-Pick Up tahun 2004, dengan nomor polisi: AD-1838-PA .
 - g. Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda-Revo tahun 2008, dengan nomor polisi: AD-4074-TQ.
 - h. Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda-Revo tahun 2008, dengan nomor polisi: AD-3175-YV
 - i. Satu Unit Sepeda Motor Merk Yamaha-Byson tahun 2012 dengan nomor polisi: AD-3445-HQ
 - j. Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda-Vario tahun 2018 dengan nomor polisi: AD-3546-ANC

Halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Satu unit Mobil merk Isuzu-Phanter tahun 1998 dengan dengan Nomor Polisi : H-8754-TC.
 - f. Satu Unit Mobil Merk Mitsubishi-Pick Up tahun 2004, dengan nomor polisi: AD-1838-PA .
 - g. Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda-Revo tahun 2008, dengan nomor polisi: AD-4074-TQ.
 - h. Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda-Revo tahun 2008, dengan nomor polisi: AD-3175-YV
 - i. Satu Unit Sepeda Motor Merk Yamaha-Byson tahun 2012 dengan nomor polisi: AD-3445-HQ
 - j. Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda-Vario tahun 2018 dengan nomor polisi: AD-3546-ANC
 - k. Satu Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2012 dengan nomor polisi: AD-3675-HQ
 - l. Satu Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2007 dengan nomor polisi: AD-2216-SL.
9. Bahwa calon istri kedua Pemohon maupun keluarganya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon.
10. Bahwa Antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “calon istri kedua Pemohon” yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Propinsi xxxx xxxxxx karena :

- a. Keduanya sudah saling mengenal sejak Tahun 2008 dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama.
 - b. Pemohon mempunyai nafsu seksualitas yang sangat tinggi, namun Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wirausaha dibidang pertanian dan mempunyai penghasilan minimal Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya.
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon.
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.
8. Bahwa Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda bersama istri pertama berupa :
- a. Tanah dan Bangunan; SHM 1793; Jl. Kenanga Sari 1, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama Sugiarto Budi Utomo.
 - b. Tanah dan Bangunan; SHM 1796; Jl. Griya Prima Barat II No. 327, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx atas nama Sugiarto Budi Utomo
 - c. Tanah dan Bangunan; SHM 5474; Perumahan Parama Santosa, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atas nama Sugiarto Budi Utomo
 - d. Tanah dan Bangunan; SHM 1527; Dukuh Jagalan, Desa Jogosetran, Kecamatan Kalikotes, xxxxxxxx xxxxxx atas nama Sugiarto Budi Utomo

Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2021 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 29 September 2021 dengan register perkara Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 April 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/112/IV/1999 tertanggal 12 April 1999.
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon/Termohon di Jl Griya Prima Barat III No. 364,RT.06 RW.19,xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx selama 2 (dua) tahun, dan pada Bulan Mei Tahun 2001, pindah kediaman bersama di rumah sendiri dengan alamat Jl. Griya Prima Barat II No. 327 RT.04, RW. 19, xxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Klaten Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxx sampai sekarang 19 (Sembilan belas) tahun lamanya.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - Abdullah Naufal Utomo (Laki-laki: umur 20 tahun),
 - Ahmad Farizaki Utomo (Laki-laki: umur 16 tahun)
 - Amrullah Ramadhan Utomo (Laki-laki: umur 9 tahun)
 - Shakila Raisya Utomo (Perempuan: umur 8 bulan)
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama :
MONIKA AYU HAPSARI binti SARWO EDHI, Umur 38 tahun (Surakarta, 12 Desember 1982), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Tempat kediaman di Semanggi, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imron Supomo, S.H dan Zaenal Aripin, S.Sy, M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Turangga No. 27 Perumahan Winong Baru, Ngringo, Jaten, Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 610/KH/2021/PA.Klt tanggal 11 Oktober 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Hakim Anggota,

Nurlaini M Siregar, S.H.I

Panitera Pengganti

Endang Talib, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|--------------------|-------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 500.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Decente | : Rp. | <u>1.120.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 1.855.000,00 |

(satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah lemari bivet
- 2 buah almari pakaian
- 1 set meja kursi tamu
- 1 buah tempat tidur
- 2 buah springbed
- 1 buah almari piring
- 1 buah almari makanan
- 1 set meja makan
- 1 set tape Merk Avino
- 1 buah mesin jahit
- 2 set kompor gas dan tabung
- 1 buah pompa air
- 1 buah bak penampung air.

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I dan Nurlaini M Siregar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Endang Talib, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Sebuah rumah di atas tanah seluas ± 287m², yang terletak di xxxxx
xxxxxx, RT. 19/ RW. 08, Desa Gondangsari, Kecamatan xxxxxxxx,
Kabupaten xxxxxx sesuai dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 02509
atas nama Agus Junedi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : pekarangan milik Rubiman Tri Margono
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Heri Mardiono
 - Sebelah Selatan : Jalan kampung
 - Sebelah Barat : Rumah milik Mulyono
- 2). Tiga unit sepeda motor :
 - 2.1. Merk Suzuki Thunder keluaran tahun 2005 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 00715239 atas nama Agus Junedi dengan Nomor Registrasi : AD-2941-KV
 - 2.2. Merk Bajai Pulsar keluaran tahun 2007 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 21-0244978 atas nama Suprayitna SH dengan Nomor Registrasi : AB 2823 TE
 - 2.3. Merk Honda Blade keluaran tahun 2010 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0175714 atas nama Hepi Apriyan dengan Nomor Registrasi AD 4918 QR
- 3). 1 unit TV berwarna 21 inchi Merk LG
- 4). 1 unit kulkas 1 pintu Merk Toshiba
- 5). 1 Unit Mesin Cuci dua tabung Merk Sanken
- 6). 2 unit Laptop 17 Inc Merk ASUS dan 15 Inc ACER
- 7). 1 unit Desktop (komputer duduk)
- 8). 1 buah etalase kaca ukurang 2 M x 1 M
- 9). Peralatan Bengkel LAS
- 10). Perabot rumah tangga :

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Peralatan Bengkel LAS
10. Perabot rumah tangga :
- 1 buah lemari bivet
 - 2 buah almari pakaian
 - 1 set meja kursi tamu
 - 1 buah tempat tidur
 - 2 buah springbed
 - 1 buah almari piring
 - 1 buah almari makanan
 - 1 set meja makan
 - 1 set tape Merk Avino
 - 1 buah mesin jahit
 - 2 set kompor gas dan tabung
 - 1 buah pompa air
 - 1 buah bak penampung air.

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, **x**, untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **x**;
3. Menetapkan objek-objek sebagai berikut;

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta benda yang didalilkan Pemohon dalam posita 11, hal mana diakui oleh Termohon dan telah pula dilakukan pemeriksaan setempat (decente) terhadap harta-harta tersebut serta dikuatkan bukti P.16, , sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa ;

1. Sebuah rumah di atas tanah seluas ± 287m², yang terletak di xxxxx xxxxx, RT. 19/ RW. 08, Desa Gondangsari, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx sesuai dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 02509 atas nama Agus Junedi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : pekarangan milik Rubiman Tri Margono
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Heri Mardiono
- Sebelah Selatan : Jalan kampung
- Sebelah Barat : Rumah milik Mulyono

2. Tiga unit sepeda motor :

2.1. Merk Suzuki Thunder keluaran tahun 2005 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 00715239 atas nama Agus Junedi dengan Nomor Registrasi : AD-2941-KV

2.2. Merk Bajai Pulsar keluaran tahun 2007 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 21-0244978 atas nama Suprayitna SH dengan Nomor Registrasi : AB 2823 TE

2.3. Merk Honda Blade keluaran tahun 2010 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0175714 atas nama Hepi Apriyan dengan Nomor Registrasi AD 4918 QR

3. 1 unit TV berwarna 21 inchi Merk LG

4. 1 unit kulkas 1 pintu Merk Toshiba

5. 1 Unit Mesin Cuci dua tabung Merk Sanken

6. 2 unit Laptop 17 Inc Merk ASUS dan 15 Inc ACER

7. 1 unit Desktop (komputer duduk)

8. 1 buah etalase kaca ukurang 2 M x 1 M

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi persyaratan alternatif/fakultatif yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan kumulatif sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat membuktikan dalil permohonannya, **karena terbukti dalam persidangan Termohon rela Pemohon berpoligami, hal mana Pemohon telah dapat memenuhi persyaratan pertama dari persyaratan kumulatif yaitu adanya izin dari istri** (pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), hal tersebut sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi "Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan";

Menimbang, Pemohon telah pula memenuhi persyaratan kumulatif yang lain, yaitu:

- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk beristri lagi telah memenuhi salah satu dari tiga syarat fakultatif, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa adapun syarat utama untuk memperoleh izin beristri lebih dari satu orang adalah kesanggupan berlaku adil; sebagaimana ketentuan Pasal 55 (2) Kompilasi Hukum Islam yang hampir sama dengan dan syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon telah memenuhi syarat utama, syarat fakultatif dan syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon beristri lebih dari satu (poligami) dengan Dwi Rustanti binti Martono dapat dikabulkan;

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mengutip ayat Al-Quran hadits Nabi SAW dan pendapat ulama, sebagai berikut:

b. Surat An-Nisa ayat 3

فَاذْكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Namun jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang saja";

b. Surat An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْلُطِغُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian";

c. Hadits yang diriwayatkan Imam Nasai' dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ شِيقِيهِ مَا يَلُ

"Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri dan dia lebih condong kepada salah seorang diantara mereka, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu sisinya miring";

d. Kitab Al Bayan Fil Mazhab Imam Syafii, beliau berkata :

وأحب له أن يقتصر على واحدة وإن أبيع له أكثر

"Disunahkan bagi laki-laki untuk mencukupkan satu isteri saja, sekalipun pada dasarnya diperbolehkan untuk menambahnya lagi"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini alasan Pemohon mengajukan ijin poligami adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istri keduanya sejak lama dan Termohon menyetujui keinginan Pemohon untuk berpoligami baik pengakuan lisan dan surat;

Menimbang, bahwa jika alasan Pemohon untuk berpoligami tersebut dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan dan maksud ketentuan perundang-undangan, Majelis berpendapat permohonan

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam disebutkan selain syarat utama sebagaimana disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai berikut :

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama”

Menimbang, bahwa adapun persyaratan kumulatif untuk melakukan poligami diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 huruf b, c, dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu bahwa untuk dapat mengajukan permohonan poligami, harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga dianjurkan memiliki istri satu karena berkaitan dengan keadilan, sebab seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus berlaku adil kepada istri-istrinya sehingga tidak menimbulkan kecemburuan, oleh karenanya Majelis Hakim terkait perkara ini

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh dua orang saksi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami;
- Bahwa Pemohon akan menikah calon istri Pemohon yang bernama Dwi Rustanti binti Martono, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Perumahan Griya Bhina Karya Tlogorejo, Rt 03/RW 08, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang sekarang berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon adalah seorang wirausaha bengkel las dan diketahui penghasilan Pemohon setiap bulan kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa 2 orang Saksi Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan pengakuan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 April 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon istri Pemohon bernama Dwi Rustanti, Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan tersebut yang berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.13 sekarang ini berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan calon istri kedua Pemohon untuk menjadi istri kedua Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti bahwa Termohon bersedia dipoligami/dimadu dan telah memenuhi salah satu persyaratan kumulatif untuk mengajukan ijin poligami, namun harus digabungkan dengan persyaratan kumulatif yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Fotokopi Akta Pernyataan dari calon istri kedua Pemohon, memberi bukti calon istri tidak akan menggugat harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan kumulatif untuk mengajukan ijin poligami, namun harus digabungkan dengan persyaratan kumulatif yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana sebagaimana tertuang dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon, di mana 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR., selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR. Dengan demikian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.16 merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, kesemuanya telah *dinazegelen*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 164 dan 165 HIR. juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, ke tujuh belas bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 memberi bukti tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama xxxxxx untuk mengajukan ijin poligami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Penghasilan dari Pemohon dan setelah dikonfirmasi kepada Termohon, Termohon mengakui isi surat pernyataan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki Penghasilan 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Fotokopi Surat Pernyataan Termohon tidak keberatan dimadu, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti bahwa Termohon bersedia dipoligami/dimadu dan telah memenuhi salah satu persyaratan kumulatif untuk mengajukan ijin poligami, namun harus digabungkan dengan persyaratan kumulatif yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon sanggup berlaku adil, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan kumulatif untuk mengajukan ijin poligami, namun harus digabungkan dengan persyaratan kumulatif yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fokopi harta kekayaan Pemohon dan Termohon yang telah diakui oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama sebagaimana tertuang dalam surat tersebut;

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Teddy Lahati, S.H.I. M.H tanggal 08 September 2022., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan:

- a. bahwa Pemohon memiliki hasrat seksual yang tinggi dan Termohon mengakui tidak sanggup memenuhi kebutuhan seksual Pemohon tersebut dan rela bila Pemohon secara halal menyalurkannya secara agama dan hukum.
- b. Bahwa, Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dengan menyatakan bersedia dipoligami, maka Pengakuan tersebut bernilai sebagai bukti yang lengkap, yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*) sesuai dengan ketentuan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1923, 1924 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama xxxxxx dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama xxxxxx;

Minimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (Tuada) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II 2006 menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dalam pemeriksaan setempat diktum **e**, didapati fakta **1 Unit Mesin Cuci dua tabung Merk Sanken** barang tersebut masih ada ;
8. Bahwa, dalam pemeriksaan setempat diktum **f**, didapati **2 unit Laptop 17 Inc Merk ASUS dan 15 Inc ACER** barang tersebut masih ada ;
9. Bahwa, dalam pemeriksaan setempat diktum **g**, didapati fakta **1 unit Desktop (komputer duduk)** barang tersebut masih ada ;
10. Bahwa, dalam pemeriksaan setempat diktum **h**, didapati fakta **1 buah etalase kaca ukurang 2 M x 1 M** barang tersebut masih ada ;
11. Bahwa, dalam pemeriksaan setempat diktum **i**, didapati fakta **Peralatan Bengkel LAS** tempat dan barang-barang tersebut masih ada ;
12. Bahwa, dalam pemeriksaan setempat diktum **j**, didapati fakta **perabotan rumah tangga** :
 - 1 buah lemari bivet
 - 2 buah almari pakaian
 - 1 set meja kursi tamu
 - 1 buah tempat tidur
 - 2 buah springbed
 - 1 buah almari piring
 - 1 buah almari makanan
 - 1 set meja makan
 - 1 set tape Merk Avino
 - 1 buah mesin jahit merk Juki Jepang
 - 2 set kompor gas merk Quantum dan tabung
 - 1 buah pompa air merk Shimizu
 - 1 buah bak penampung air,
 Dan perabotan-perabotan tersebut masih ada semuanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap diktum a. Putusan Sela Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt tanggal 15 September 2022 yaitu rumah dan tanah yang terletak di Dk. Titang, Rt 19, Rw 08, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan SHM nomor **02509** luas **287 M2** **atas nama Agus Junaedi** ditemukan kenyataan sesuai dengan yang tercantum dalam diktum adalah sesuai sertifikat dan diakui oleh Pemohon dan Termohon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : pekarangan milik Rubiman Tri Margono dan rumah Pak RT
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Heri Mardiono
- Sebelah Selatan : Jalan kampung
- Sebelah Barat : Rumah milik Mulyono

Bahwa, **gambar situasi adalah sesuai dengan sertifikat tanah tersebut;**

2. Bahwa, dalam pemeriksaan setempat diktum **b.1**, didapati fakta Kendaraan **Merk Suzuki Thunder** keluaran tahun 2005 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 00715239 atas nama Agus Junedi dengan Nomor Registrasi : AD-2941-KV dan barang tersebut masih ada dan pajaknya sudah mati ;

3. Bahwa, dalam pemeriksaan setempat diktum **b.2**, didapati fakta kendaran **Merk Bajai Pulsar** keluaran tahun 2007 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 21-0244978 atas nama Suprayitna SH dengan Nomor Registrasi : AB 2823 TE dan barang tersebut masih ada;

4. Bahwa, dalam pemeriksaan setempat diktum **b.3**, didapati fakta Kendaraan **Merk Honda Blade** keluaran tahun 2010 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0175714 atas nama Hepi Apriyan dengan Nomor Registrasi AD 4918 QR dan barang tersebut masih ada dan pajaknya mati ;

5. Bahwa, dalam pemeriksaan setempat diktum **c**, didapati fakta **1 unit TV berwarna 21 inchi Merk LG** barang tersebut masih ada ;

6. Bahwa, dalam pemeriksaan setempat diktum **d**, didapati fakta **1 unit kulkas 1 pintu Merk Toshiba** barang tersebut masih ada ;

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah springbed
- 1 buah almari piring
- 1 buah almari makanan
- 1 set meja makan
- 1 set tape Merk Avino
- 1 buah mesin jahit
- 2 set kompor gas dan tabung
- 1 buah pompa air
- 1 buah bak penampung air.

2. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx untuk melakukan pemeriksaan Setempat (*decente*) terhadap objek yang termuat sebagaimana dalam diktum 1 pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022, pukul 09.00 WIB;

3. Memerintahkan Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara untuk biaya pemeriksaan setempat (*decente*);

4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, selanjutnya, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap ojek sengketa pada tanggal 23 September 2022 yang bertempat di Aula Desa Gondangsari, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Majelis Hakim telah menunjuk saksi-saksi dari perangkat Desa Krajan, Kecamatan Kalikotes, xxxxxxxx xxxxxx atas nama :

1. Wiji Mulyono bin Sriyanto, lahir di xxxxxx tanggal 25 Oktober 1976 Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dk. Gondanglegi, Rt.15 RW 06 , xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

2. Kawito bin Panut Atmo Pawiro, lahir di xxxxxx tanggal 03 Janurai 1962, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan SMA, tempat tinggal Dk. Titang, Rt 19, Rw 08, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Adapun dalam pemeriksaan setempat tersebut telah ditemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 15 September 2022 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap objek harta bersama sebagai berikut:

a. Sebuah rumah di atas tanah seluas ± 287m², yang terletak di KABUPATEN KLATEN sesuai dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 02509 atas nama Agus Junedi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : pekarangan milik Rubiman Tri Margono
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Heri Mardiono
- Sebelah Selatan : Jalan kampung
- Sebelah Barat : Rumah milik Mulyono

b. Tiga unit sepeda motor :

b.1. Merk Suzuki Thunder keluaran tahun 2005 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 00715239 atas nama Agus Junedi dengan Nomor Registrasi : AD-2941-KV

b.2. Merk Bajai Pulsar keluaran tahun 2007 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 21-0244978 atas nama Suprayitna SH dengan Nomor Registrasi : AB 2823 TE

b.3. Merk Honda Blade keluaran tahun 2010 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0175714 atas nama Hepi Apriyan dengan Nomor Registrasi AD 4918 QR

c. 1 unit TV berwarna 21 inchi Merk LG

d. 1 unit kulkas 1 pintu Merk Toshiba

e. 1 Unit Mesin Cuci dua tabung Merk Sanken

f. 2 unit Laptop 17 Inc Merk ASUS dan 15 Inc ACER

g. 1 unit Desktop (komputer duduk)

h. 1 buah etalase kaca ukurang 2 M x 1 M

i. Peralatan Bengkel LAS

j. Perabot rumah tangga :

- 1 buah lemari bivet
- 2 buah almari pakaian
- 1 set meja kursi tamu
- 1 buah tempat tidur

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikah lagi, karena Termohon tidak dapat melayani Pemohon secara maksimal, Pemohon memiliki kemampuan seksual diatas rata-rata;
- Bahwa Calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus Janda Cerai, beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut tidak ada hubungan nasab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dan setahu saksi Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa isteri pertama Pemohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa isteri pertama Pemohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang las, pasang teralis dll, Pemohon serba bisa, saya tidak mengetahui penghasilan Pemohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon mampu dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa saksi melihat Pemohon akan sanggup menghidupi isteri- isteri serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hutang dibank dengan jangka waktu tiga tahun, dan sudah berjalan selama satu tahun;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, yakni permohonan izin poligami dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon memberikan kesimpulan yang pokoknya bersedia dan tidak keberatan untuk dipoligami ;

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa isteri pertama Pemohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang las, pasang teralis dll, Pemohon serba bisa, saya tidak mengetahui penghasilan Pemohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon mampu dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa saksi melihat Pemohon akan sanggup menghidupi isteri- isteri serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hutang dibank dengan jangka waktu tiga tahun, dan sudah berjalan selama satu tahun;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dk xxxxxxxxxx, RT01 RW01, Desa Serenan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dk Titang, RT19/RW 08, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2003 dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sebagai tetangga saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan ini akan mengajukan izin Poligami;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan calon istri kedua Pemohon, namun saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah orang Sukoharjo;

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dk. Titang, RT19/RW 08, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2003 dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sebagai tetangga saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan ini akan mengajukan izin Poligami;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan calon istri kedua Pemohon, namun saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah orang Sukoharjo;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi, karena Termohon tidak dapat melayani Pemohon secara maksimal, Pemohon memiliki kemampuan seksual diatas rata-rata;
- Bahwa Calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus Janda Cerai, beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut tidak ada hubungan nasab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dan setahu saksi Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa isteri pertama Pemohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;

Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dwi Rustanti No. 3311041207220005 tanggal 12 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.12;
13. Surat Keterangan Status yang ditandatangani calon istri kedua Pemohon tertanggal 10 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.13;
14. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi istri Ke 2 yang ditandatangani calon istri kedua Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan tidak akan mengganggu harta tanggal 10 Agustus 2022 yang di tandatangani calon istri kedua Pemohon dan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.15;
16. Fotokopi Sertifikat tanah di atasnya berdiri bangunan rumah atas nama Agus Junedi seluas 287 M2 dengan SHM Nomor 02509 yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.16;

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan bukti tersebut;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Dk xxxx, Rt 32, Rw 13,

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan tanggal 10 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Pemohon serta diketahui oleh Kepala xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani Pihak I Termohon Pihak II Pemohon, dan pihak III calon istri kedua Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon dan dua orang saksi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon serta diketahui oleh Kepala xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari KUA Kecamatan xxxxxx Utara Nomor 84/17/IV/2003 tanggal 28 April 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3311045903840002 tanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.10;

11. Fotokopi Akta Cerai atas Dwi Rustanti binti Martono dari Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 1382/AC/2020/PA,Kit tanggal 24 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.11;

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sanggup secara lahir batin menjadi isteri kedua dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa dipanggil masuk orang tua calon isteri Pemohon yang bernama: Martono bin Todikromo, Tempat kediaman di Perumahan Griya Bhina Karya Tlogorejo, Rt 03/RW 08, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa ia tidak keberatan dan ia menyatakan merestui rencana Pemohon untuk menikah dengan anaknya Dwi Rustanti sebagai istri kedua Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3310141307790003 tanggal 14 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK. 3310147103810001 tanggal 14 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon No. 3310143009050010 tanggal 07 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan / Pengantar Nomor 470/368/VIII/14.2006 tanggal 30 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Pemohon serta diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Teddy Lahati, S.H.I., M.H tanggal 08 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil / gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia untuk dipoligami ;

Bahwa selanjutnya dipanggil masuk calon isteri Pemohon yang bernama: Dwi Rustanti binti Martono, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Perumahan Griya Bhina Karya Tlogorejo, Rt 03/RW 08, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa ia berstatus janda cerai ;
- Bahwa Saat ini ia tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa ia bersedia menjadi isteri kedua Pemohon serta sanggup hidup rukun berdampingan dengan Termohon;
- Bahwa, antara dia dan Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan alasan lain secara agama yang mengakibatkan terlarang menikah dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah setuju, termasuk ayahnya juga telah setuju dengan rencana pernikahannya sebagai isteri kedua dengan Pemohon;
- Bahwa ia telah bertemu dan berbicara dengan isteri pertama Pemohon di rumah Pemohon membicarakan tentang pernikahannya dengan Pemohon;

Halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.3. Merk Honda Blade keluaran tahun 2010 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0175714 atas nama Hepi Apriyan dengan Nomor Registrasi AD 4918 QR

- c. 1 unit TV berwarna 21 inchi Merk LG
- d. 1 unit kulkas 1 pintu Merk Toshiba
- e. 1 Unit Mesin Cuci dua tabung Merk Sanken
- f. 2 unit Laptop 17 Inc Merk ASUS dan 15 Inc ACER
- g. 1 unit Desktop (komputer duduk)
- h. 1 buah etalase kaca ukurang 2 M x 1 M
- i. Peralatan Bengkel LAS
- j. Perabot rumah tangga :
 - 1 buat lemari bivet
 - 2 buah almari pakaian
 - 1 set meja kursi tamu
 - 1 buat tempat tidur
 - 2 buah springbed
 - 1 buah almari piring
 - 1 buah almari makanan
 - 1 set meja makan
 - 1 set tape Merk Avino
 - 1 buah mesin jahit
 - 2 set kompor gas dan tabung
 - 1 buah pompa air
 - 1 buah bak penampung air.

Dan calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon (Dwi Rustanti binti Martono).
3. Menetapkan bahwa harta bersama berupa :
 - a. Sebuah rumah di atas tanah seluas \pm 287m², yang terletak di xxxxx xxxxxx, RT. 19/ RW. 08, Desa Gondangsari, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx sesuai dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 02509 atas nama Agus Junedi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : pekarangan milik Rubiman Tri Margono
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Heri Mardiono
 - Sebelah Selatan : Jalan kampung
 - Sebelah Barat : Rumah milik Mulyono
 - b. Tiga unit sepeda motor :
 - b.1. Merk Suzuki Thunder keluaran tahun 2005 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 00715239 atas nama Agus Junedi dengan Nomor Registrasi : AD-2941-KV
 - b.2. Merk Bajai Pulsar keluaran tahun 2007 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 21-0244978 atas nama Suprayitna SH dengan Nomor Registrasi : AB 2823 TE

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set meja kursi tamu
- 1 buat tempat tidur
- 2 buah springbed
- 1 buah almari piring
- 1 buah almari makanan
- 1 set meja makan
- 1 set tape Merk Avino
- 1 buah mesin jahit
- 2 set kompor gas dan tabung
- 1 buah pompa air
- 1 buah bak penampung air.

Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

13. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan keluarga Calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon.

14. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
- b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai sesuai dengan Surta Akta Cerai Nomor : 1382/AC/2020/PA.Klt dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
- c. Wali Nikah calon istri kedua Pemohon (Martono bin Todikromo), Umur 68 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dukuh Tangkluk, RT. 03/ RW. 01, Desa Jumantoro, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar)

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah rumah di atas tanah seluas \pm 287m², yang terletak di xxxxx xxxxxx, RT. 19/ RW. 08, Desa Gondangsari, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx sesuai dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 02509 atas nama Agus Junedi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : pekarangan milik Rubiman Tri Margono
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Heri Mardiono
 - Sebelah Selatan : Jalan kampung
 - Sebelah Barat : Rumah milik Mulyono
- b. Tiga unit sepeda motor :
- b.1. Merk Suzuki Thunder keluaran tahun 2005 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 00715239 atas nama Agus Junedi dengan Nomor Registrasi : AD-2941-KV
- b.2. Merk Bajai Pulsar keluaran tahun 2007 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 21-0244978 atas nama Suprayitna SH dengan Nomor Registrasi : AB 2823 TE
- b.3. Merk Honda Blade keluaran tahun 2010 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0175714 atas nama Hepi Apriyan dengan Nomor Registrasi AD 4918 QR
- c. 1 unit TV berwarna 21 inchi Merk LG
- d. 1 unit kulkas 1 pintu Merk Toshiba
- e. 1 Unit Mesin Cuci dua tabung Merk Sanken
- f. 2 unit Laptop 17 Inc Merk ASUS dan 15 Inc ACER
- g. 1 unit Desktop (komputer duduk)
- h. 1 buah etalase kaca ukurang 2 M x 1 M
- i. Peralatan Bengkel LAS
- j. Perabot rumah tangga :
- 1 buah lemari bivert
 - 2 buah almari pakaian

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Oleh karenanya Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan tersebut :

Nama Dwi Rustanti binti Martono, Umur 38 tahun (Karanganyar 19/03/1984), NIK. 3311045903840002, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Perumahan Griya Bhina Karya Tlogorejo, RT. 03/ RW. 08, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah.

7. Bahwa Termohon merasa adanya kekurangan/ keadaan tersebut sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana seorang istri, maka Termohon mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan saudari Dwi Rustanti binti Martono dari pada Pemohon berbuat selingkuh / zina atau melanggar aturan agama.

8. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih saling mencintai bahkan Pemohon merasa sangat kasihan terhadap Termohon dan Pemohon juga merasa sayang dan kasihan terhadap anak-anak.

9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxx (dan mempunyai penghasilan setiap bulannya lebih kurang rata-rata sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). (Surat Keterangan Penghasilan terlampir).

10. Bahwa Termohon sudah menyetujui dan mengizinkan kalau Pemohon menikah lagi (poligami) dengan Dwi Rustanti binti Martono tersebut. (Surat Pernyataan terlampir).

11. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon. (Surat Pernyataan terlampir).

12. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa :

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Utara, Kabupaten xxxxxx, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/17/IV/2003 tertanggal 28 April 2003). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama :

- a. Annisa Rizki Eka Putri (perempuan, tanggal lahir 20 Juni 2004) kelas 3 SMA
- b. Fauzan Ubaidillah (laki-laki, tanggal lahir 22 November 2007) kelas 3 SMP
- c. Abdurrahman Al Fauzi (laki-laki, tanggal lahir 10 Agustus 2014) kelas 2 SD

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx, RT. 19/ RW. 08, Desa Gondangsari, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx selama 4 tahun, kemudian pada tahun 2007 bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di alamat yang sama selama 15 tahun.

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai awal tahun 2019 sampai sekarang ini selalu tidak ada ketentraman lahir dan batin dikarenakan Termohon berkeberatan dan kurang sanggup melayani Pemohon dalam melakukan hubungan selayaknya suami istri (seksualitas) karena Pemohon mempunyai hasrat biologis yang tinggi (*hypersex*) dan jika tetap dipaksakan Termohon merasa sangat tersiksa.

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama ini sudah berusaha untuk saling menyabarkan diri, namun hal tersebut justru membuat Pemohon tidak bisa menyalurkan hasrat seksualitasnya secara menyeluruh.

6. Bahwa dengan keadaan tersebut, pada bulan Januari tahun 2022 Pemohon bertemu dengan seorang perempuan kemudian saling jatuh cinta dan perempuan tersebut tidak berkeberatan untuk diajak hidup bersama

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

Penggugat , tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 13 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, Rt. 19/ Rw. 08, xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat , tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 31 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Duku Titang, Rt. 19/ Rw. 08, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 1 September 2022 dengan register perkara Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Isti Wajinah, SH

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp. | 500.000,- |
| 4. Redaksi putusan | : | Rp. | 10.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. PNBP Putusan | : | Rp. | 20.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah); |

Halaman 19 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam merah tahun 2016, Nopol : AD 4097 AL

c. Rumah Terapi Bekam dan Herbal yang terletak di Dusun Margoasri Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon

4.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nurman Syarif, S.H.I.,M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Nurlaini M Siregar, S.H.I., dan Teddy Lahati, SHI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Isti Wajinah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurlaini M Siregar, S.H.I.,M.S.I.

Nurman Syarif, S.H.I.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Teddy Lahati, SHI., MH

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi persyaratan alternatif/fakultatif dan kumulatif yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan izin poligami Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta benda yang didalilkan Pemohon dalam posita 13, hal mana diakui oleh Termohon serta dikuatkan bukti P.12., P.13., dan P.14, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2009, Nopol : AD 1548 GC atas nama Triyanto dan 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam merah tahun 2016, Nopol : AD 4097 AL atas nama Yulius Erya Saputra, Rumah Terapi Bekam dan Herbal yang terletak di Dusun Margoasri Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi dengan Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya;
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2009, Nopol : AD 1548 GC

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam disebutkan selain syarat utama sebagaimana disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai berikut :

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama”

Menimbang, bahwa adapun persyaratan kumulatif untuk melakukan poligami diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 huruf b, c, dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu bahwa untuk dapat mengajukan permohonan poligami, harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini alasan Pemohon mengajukan ijin poligami adalah karena Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon, karena sakit gula yang dideritanya sejak tahun 2012 sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. dan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Termohon sebagai istri Pemohon saat ini dalam keadaan sakit dan sudah tidak sanggup melayani Pemohon lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa jika alasan Pemohon untuk berpoligami tersebut dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan dan maksud ketentuan perundang-undangan, Majelis berpendapat permohonan

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Pemohon telah menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

-
Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal di atas;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan disebutkan jika seorang suami akan beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia harus memenuhi persyaratan alternatif/fakultatif dan persyaratan kumulatif. Persyaratan alternatif artinya jika salah satu persyaratan telah terpenuhi, maka alasan poligami sudah terpenuhi dan adapun persyaratan kumulatif artinya semua syarat harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa persyaratan alternatif untuk melakukan poligami diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon istri Pemohon bernama Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya yang sekarang berstatus janda cerai dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sakit gula sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- Bahwa Calon istri Pemohon bernama Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya yang sekarang berstatus janda cerai dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sakit gula sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri

Menimbang, bahwa dari permohonan dan pengakuan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten;
-
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Nopember 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 559/56/XI/2005 tanggal 20 Nopember 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya yang berstatus janda cerai;
- Bahwa terhadap kehendak Pemohon untuk menikah lagi, Termohon menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa, sejak tahun 2012 Termohon menderita sakit gula;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang perempuan tersebut yang berdasarkan bukti P.3 dan P.6., sekarang ini berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 berupa surat pernyataan-pernyataan dan diakui oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berpenghasilan Rp. 3.000.000,- sanggup berlaku adil, tidak keberatan untuk dimadu, calon isteri Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta Pemohon dan Termohon, dan surat harta a quo benar milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, adalah fotokopi SHM, P.13 STNK motor dan P.14 adalah BPKB mobil, dan diakui oleh Termohon. harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa mobil dan sepeda Motor sebagaimana tersebut dalam STNK-BPKB tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon, di mana 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR., selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR. Dengan demikian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh dua orang saksi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Bekam dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menderita sakit gula tinggi, sehingga Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon telah memberikan jawaban benar sampai saat ini antara Pemohon dan saya hidup rukun dalam satu rumah, sejak tahun 2012 saya menderita sakit gula;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan ijin poligaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6, P.12 s/d P.14., merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, kesemuanya telah *dinazegelen*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 164 dan 165 HIR. juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, ke tujuh belas bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon istri Pemohon bernama Anita Dyah Kusumawati, Pemohon akan

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (Tuada) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II 2006 menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. H. Tubagus Masrur, S.H., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) karena sejak tahun 2017 Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, yakni permohonan izin poligami dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon memberikan kesimpulan lisan yang pokoknya tetap memberikan izin Pemohon untuk poligami;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Klaten dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Klaten;

Minimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Triyono bin Jono**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Margoasri RT.010 RW. 05, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi ketahui, Pemohon mau menikah lagi (poligami);
- Bahwa Calon istri Pemohon bernama Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya yang sekarang berstatus janda cerai dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sakit gula sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Bekam dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dengan Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya dan antara Termohon dengan Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa Pemohon sudah melamar Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya dan diterima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama yakni Harta bergerak berupa Mobil Toyota Avanza, Sepeda motor Honda dan Rumah Terapi Bekam;

Bahwa Termohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan apapun lagi dan tidak keberatan untuk dipoligami;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 4 orang saksi sebagai berikut:

Saksi

1. **Parwoto bin Triyono**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Margoasri RT.010 RW. 05, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa saksi ketahui, Pemohon mau menikah lagi (poligami);
 - Bahwa Calon istri Pemohon bernama Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya yang sekarang berstatus janda cerai dan mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sakit gula sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Bekam dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa antara Pemohon dengan Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya dan antara Termohon dengan Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
 - Bahwa Pemohon sudah melamar Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya dan diterima;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama yakni Harta bergerak berupa Mobil Toyota Avanza, Sepeda motor Honda dan Rumah Terapi Bekam

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3310190311060005 tanggal 19 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 559/56/XI/2005 tanggal 20 Nopember 2005 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotocopy Akta Cerai calon isteri Pemohon Nomor 0088/AC/2011/PA.Skh tanggal 27 Januari 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Surat keterangan penghasilan Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8)

9. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Surat pernyataan calon isteri tidak akan mengganggu gugat harta yang telah dimiliki Pemohon dan isteri pertama, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Surat pernyataan kekayaan Pemohon dan Termohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Fotocopy Sertifikat hak milik Nomor 325 atas nama Jomartono, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotocopy STNK kendaraan bermotor Honda No. Pol AD 4097 AL an. Yunus Erya Saputra, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

14. Fotocopy STNK mobil Avanza No. Pol AD 1548 GC an. Triyanto, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14)

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan bukti tersebut;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.

Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah calon isteri Pemohon

b.

Bahwa saya bersedia menjadi isteri Pemohon, karena saya dan Pemohon saling mencintai, selain itu Termohon karena faktor usia sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi

c.

Bahwa Saya sekarang berstatus janda cerai tahun 2011

d.

Bahwa antara saya dengan Pemohon dan antara saya dengan Termohon tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan

e.

Bahwa saat ini saya tidak dalam pinangan laki-laki lain

f.

Bahwa Termohon telah mengijinkan Pemohon menikah dengan dirinya

g.

Bahwa Saya akan berusaha menjalin hubungan secara baik dengan Termohon

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk Pemohon Nomor : 3310191803800002 tanggal 13 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.P.1);
2. Fotocopy Kartu tanda penduduk Termohon Nomor : 3310196810750004 tanggal 20 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.P.2);
3. Fotocopy Kartu tanda penduduk calon isteri Pemohon Nomor : 1127016804790001 tanggal 16 Juni 2020, yang bermeterai cukup dan

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Troso Baru RT.09 RW.08, Desa Troso, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten; yang sekarang berstatus janda.

6. Bahwa antara Pemohon dengan Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya dan antara Termohon dengan Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya tidak terdapat larangan melakukan perkawinan, baik karena hubungan darah, karena perkawinan maupun karena sesusuan.

7. Bahwa Pemohon saat ini tidak sedang mempunyai 4 orang isteri;

8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena pekerjaan Pemohon adalah terapi bbekam dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);

9. Bahwa benar Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya tersebut

10. Bahwa benar Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama yakni Harta bergerak berupa:

- a. 1 unit mobil Avanza warna hitam metalik tahun 2019, Nopol AD 1548 GC atas nama Pemohon
- b. 1 unit kendaraan bermotor Honda warna hitam merah tahun 2016;
- c. Rumah Terapi Bekam dan Herbal yang terletak di dusun Mergoasri.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalam Repliknya tetap pada gugatan, begitu juga terhadap Termohon dalam dupliknya mencukupkan dengan jawabannya;

Bahwa selanjutnya atas perintah ketua majelis calon isteri Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yulius Erya Saputra dan Rumah Terapi Bekam dan Herbal yang terletak di Dusun Margoasri Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten ; adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Tubagus Masrur, S.H tanggal 29 Maret 2022, ternyata mediasi tidak berhasil / gagal, Termohon tidak mau dipoligami;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 05 April 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa benar saya adalah isteri Pemohon yang menikah pada tanggal 20 Nopember 2005 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan saya bertempat kediaman di rumah Pemohon sendiri di alamat Pemohon tersebut di atas sampai sekarang, sudah melakukan hubungan suami-istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). Muhammad Naufal Taman Zaki, lahir tanggal 21-03-2006, 2). Haidar Ahra, lahir tanggal 29-08-2012.
3. Bahwa benar sampai saat ini antara Pemohon dan saya hidup rukun dalam satu rumah.
4. Bahwa sejak tahun 2012 saya menderita sakit gula .
5. Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai calon istri yang bernama Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Dusun Perum Nirwana

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

10. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena pekerjaan Pemohon adalah xxxxxxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

11. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

12. Bahwa Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (poligami) dengan Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya tersebut;

13. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama sebagai berikut: 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2009, Nopol : AD 1548 GC atas nama Triyanto dan 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam merah tahun 2016, Nopol : AD 4097 AL atas nama Yulius Erya Saputra, Rumah Terapi Bekam dan Herbal yang terletak di Dusun Margoasri Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berpoligami / menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya;
3. Menetapkan harta berupa 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2009, Nopol : AD 1548 GC atas nama Triyanto dan 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam merah tahun 2016, Nopol : AD 4097 AL

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di Margoasri RT.09 RW.05 Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten hingga saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Nuafal Tamam Zaki, lahir tanggal 21-10-2006
 - b. Haider Ahza, lahir tanggal 29-08-2012;
4. Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam satu rumah;
5. Bahwa sejak tahun 2012 Termohon diketahui menderita sakit gula, dan puncaknya sejak tahun 2017 Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon menderita sakit gula tinggi;
6. Bahwa Pemohon sudah mempunyai calon istri yang bernama Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Dusun Perum Nirwana Troso Baru RT.09 RW.08 Desa Troso Kecamatan Karanganyam Kabupaten Klaten yang sekarang berstatus janda;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya dan antara Termohon dengan Anita Dyah Kusumawati binti Yusuf Sunarya tidak terdapat larangan melakukan perkawinan, baik karena hubungan darah, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
8. Bahwa Pemohon saat ini tidak sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri;
9. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) karena sejak tahun 2017 Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon menderita sakit gula tinggi, sehingga Pemohon sangat

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 14 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Nopember 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 559/56/XI/2005 tanggal 20 Nopember 2005;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 210.000,- |
| 4. Redaksi putusan | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| 6. PNBP Putusan | : Rp. | 20.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah); |

Halaman 40 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40

BIODATA PENULIS

Nama : Dwi Wahyu Saputra
NIM : 192121188
Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 17 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Donayan, Rt.02/Rw.03, Girimarto, Girimarto,
Wonogiri
Nama Ayah : alm. Sugimin
Nama Ibu : Sutarmi
Riwayat Pendidikan :

- a) TK Dharma Bhakti Girimarto, lulus tahun 2007
- b) SD Negeri 5 Girimarto, lulus tahun 2013
- c) SMP Negeri 2 Girimarto, lulus tahun 2016
- d) MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, lulus tahun 2019
- e) UIN Raden Mas Said Surakarta, lulus tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 November 2023

Penulis

Dwi Wahyu Saputra